



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEBLY LATUPERISSA**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 27 Februari 1974.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (mantan Penjabat Kepala Desa Skikilale tahun 2019)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 23 September 2022;
5. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan 19 Nopember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Nopember 2022 samai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 1 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 18 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD TAIB WARHANGAN, SH.,M.H., ABDURAHMAN SOLISSA,SH., DESYANUS DANIEL ANAKTOTOTY,SH dan AHMAD BESSY,SH., Para Advokat - Pengacara – Pembela Umum, pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MUHAMAD TAIB WARHANGAN,SH.,M.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Baru Namlea – Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-16-Pid.Sus-TPK/SKK/MTW & P/X/2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1079/2022 tanggal 31 Oktober 2022;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEBLY LATUPERISSA berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **pidana Denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** Subsidair **5 (lima) bulan kurungan** dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan delapan puluh satu sen)** subsidair **2 (dua) tahun penjara** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Perdesa Nomor 03 Tentang APBDes Tahun 2019.
 2. Desain dan Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Desa Tahun 2019.
 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode Januari s/d Juni 2019.
 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Periode September s/d November 2019.
 5. Berita Acara Penyerahan Bantuan Bibitan Anakan Cengkeh & Pala Bagi Masyarakat, Dokumentasi dan Daftar Penerimaan Bantuan.
 6. Berita Acara Penyerahan Makan Tambahan bagi Lansia.

Halaman 3 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, Daftar Hadir dan Dokumentasi.

8. Berita Acara Penyusunan RKP-Des Melalui Musyawarah Desa Perencanaan dan Daftar Hadir.

9. Gambar Rencana Pembangunan Jalan Rabat Beton Volume Panjang 400 Meter.

Dikembalikan kepada saudara VICTOR TASIDJAWA ;

10. Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disetor ke kas negara.

12. Surat permohonan Pencairan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Waplau nomor : 910/32/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

13. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Camat Waplau kepada Pimpinan BNI Cabang Namlea Nomor : 910/32/VI/ 2019 tanggal 19 Juni 2019 ;

14. Surat Perintah Pencairan Dana Desa tahap I Nomor : 1/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

15. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

16. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

17. Surat Pernyataan Penggunaan DD tahap I tahun 2019 Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

18. Pakta Integritas Dana Desa Tahap I tanggal 16 Juni 2019 ;

Halaman 4 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Surat Permohonan Penyaluran Dana DD tahap II tahun 2019 dari Camat Waplau kepada Bupati Buru Cq. Sekretaris Daerah Nomor : 412/055/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
20. Surat Permohonan Pencairan Dana DD tahap II dari Kepala Desa Skikilale kepada Camat Waplau, Nomor 115/65/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
21. Surat Permohonan Pencairan DD Tahap II dari Camat Waplau kepada pimpinan Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :04/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
23. Surat Permohonan Pencairan Dana Kepada Camat Waplau Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
24. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
25. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap II Nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
26. Pakta Integritas Dana Desa Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
27. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0022/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0023/SPP/06.2010/2019, Nomor :0024/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0025/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0026/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0027/SPP/06.2010/2019 ;
28. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II Nomor 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
29. Surat Permohonan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 115/66/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
32. Surat Pernyataan Penggunaan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
33. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
34. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
35. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0017/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0016/SPP/06.2010/2019 ;
36. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap III 40% Nomor : 412/170 tanggal 16 Desember 2019 ;
37. Surat Permohonan Penyaluran ADD tahap III 40% Nomor 412/215/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;
38. Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Nomor : 412/171 tanggal 16 Desember 2019 ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
40. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
41. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
42. Surat Pernyataan Penggunaan dana ADD tahap II Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
43. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 14 Desember 2019 ;
44. Permohonan Penyaluran Keuangan Desa tahap III Nomor : 412/174 tahun anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019 ;

Halaman 6 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Permohonan Penyaluran DD tahap III 40% Nomor : 412/174 dari RKUD ke RKD tanggal 16 Desember 2019;
46. Permohonan Penyaluran Dana DD tahap III 40% Nomor : 412/217/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;
47. Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 412/173 tanggal 16 Desember 2019 ;
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
49. Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
50. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
51. Surat Pernyataan Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
52. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II tanpa nomor tanggal 14 Desember 2019 ;
53. Pakta Integritas DD Tahap III tanggal 14 Desember 2019 ;
54. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 1572/LS/2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
55. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Nomor : 2044/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
56. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Nomor : 4767/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019;
57. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Nomor : 1571/ LS/ /2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
58. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II Nomor : 2045 /LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap III Nomor : 4624/LS//2019 tanggal 19 Desember 2019 ;

Halaman 7 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Perintah Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Nomor :
5348/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019;

61. Buku Cek Desa Skikilale.

Dikembalikan kepada saudara ANTHONI WAEMESE ;

62. Uang Tunai sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

63. Uang Tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disetor ke kas negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan pribadi dari Terdakwa dan pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 08 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SEBLY LATUPERISSA**, selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, pada bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih pada tahun 2019 bertempat di Desa Skikilale, Kecamatan Waplaw, Kabupaten Buru atau setidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 8 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** telah menyalahgunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan dana Bagi Hasil Retribusi (BHR) bagi Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:
"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a) Pasal 51 ayat (1): *"arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa"*;
 - b) Pasal 51 ayat (2): *"setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
 - c) Pasal 51 ayat (3): *"bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"*.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa SEBLY LATUPERISSA **atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 688.797.468,81 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/II/2022, tanggal 18 Januari 2022, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Skikilale Tahun Anggaran 2019, Perangkat Desa Skikilale bersama dengan unsur masyarakat Desa Skikilale melaksanakan Musyawarah Desa guna membahas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, kemudian hasil Musyawarah Desa tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa



yang ditujukan kepada Bupati Buru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru;

- Bahwa kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun Anggaran 2019 memuat rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah disetujui maka Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa	: Rp. 1.451.886.000
ADD	: Rp. 710.201.000
BHP dan BHR	: Rp. <u>42.005.000</u> +
Jumlah	: Rp. 2.204.092.000

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 2.204.092.000,- (dua miliar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah)** diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 743.216.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - 2) Bidang Pembangunan Desa, sebesar Rp.1.194.136.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 257.750.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, menerima Anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.192.092.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1572/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 142.040.200,- (seratus empat puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2044/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4767/LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp.284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pencairan Dana Desa (DD) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 290.377.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2045/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima empat ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4624/LS/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pencairan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5348/LS/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pencairan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Skikilale sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian TERDAKWA memerintahkan saksi ANTHONI WAEMESE selaku Kaur Keuangan Desa SKikilale untuk melakukan

Halaman 11 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



pencairan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya dengan alasan bahwa TERDAKWA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab tentang Keuangan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, memerintahkan kepada saksi ANTHONI WAEMESE setiap melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) membawa uang tersebut untuk disimpan di rumah TERDAKWA untuk dikelola dan dibelanjakan oleh TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa
 2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
 3. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Bahwa TERDAKWA dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, TERDAKWA meminta kuitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu TERDAKWA memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kuitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp. 387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 - Sub Bidang Kesehatan
Pengadaan belanja Alat kesehatan Posyandu yaitu:



- Nurching kid
- Oxigen
- Pengadaan Pakaian Seragam Kader Posyandu
- Pakaian Batik
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Bantuan Bibit dan Peralatan Kepada Masyarakat yaitu:
 - Bibit Kacang tanah
 - Ayam Bangkok
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - Penyuluhan Sadar Hukum
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
 - Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
 - Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.



- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp. 20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan Kantor Desa

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK				JUMLAH	SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA		VOL	HARGA SAT	JUMLAH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SAT RP	HARGA RP		RP	HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00		51.00	356,700.00	18,191,700.00
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00		41.00	408,300.00	16,740,300.00
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00		13.00	325,000.00	4,225,000.00
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00		6.00	250,000.00	1,500,000.00
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00		14.00	203,300.00	2,846,200.00
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00		75.00	203,300.00	15,247,500.00
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00		1.50	3,700,000.00	5,550,000.00
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00		2.50	2,700,000.00	6,750,000.00
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00		1.00	3,700,000.00	3,700,000.00
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00		1.50	2,700,000.00	4,050,000.00
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00		0.50	2,700,000.00	1,350,000.00
12.	Papan Liplngk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00		0.50	2,700,000.00	1,350,000.00
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00		0.50	2,700,000.00	1,350,000.00
II.	BAHAN NON LOKAL								
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00		260.00	100,000.00	26,000,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00		156.00	21,000.00	3,276,000.00
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00		80.00	19,500.00	1,560,000.00
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00		97.00	107,000.00	10,379,000.00
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00		110.00	68,000.00	7,480,000.00
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00		24.00	26,500.00	636,000.00
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00		12.00	60,600.00	727,200.00
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00		4,866.00	3,700.00	18,004,200.00
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00		-	186,500.00	-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00		-	76,500.00	-
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00		109.00	36,800.00	4,011,200.00
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00		315.00	25,300.00	7,969,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00		2.00	35,400.00	70,800.00
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00		4.00	25,400.00	101,600.00
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00		2.00	15,400.00	30,800.00
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00		3.00	8,400.00	25,200.00
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00		20.00	67,300.00	1,346,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00		31.00	69,500.00	2,154,500.00
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00		4.00	26,500.00	106,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00		90.00	53,300.00	4,797,000.00
21.	Seng Datar BJLS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00		15.00	56,300.00	844,500.00
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00		5.00	42,500.00	212,500.00
23.	Engsel Pintu	Bh	24.00	29,600.00	710,400.00		24.00	29,600.00	710,400.00
24.	Engsel Jendela	Bh	26.00	32,600.00	847,600.00		-	32,600.00	-
25.	Kait Pintu	Bh	13.00	15,600.00	202,800.00		-	15,600.00	-
26.	Kunci Pintu Tanam 2 Slaag	Set	6.00	114,700.00	688,200.00		4.00	114,700.00	458,800.00
27.	Grendel Pintu	Bh	4.00	22,600.00	90,400.00		-	22,600.00	-
28.	Grendel Jendela	Bh	13.00	21,600.00	280,800.00		-	21,600.00	-
29.	Kaca Riben Tebal 3 mm	M ²	7.00	185,000.00	1,295,000.00		-	185,000.00	-
30.	Kaca Riben Tebal 5 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00		5.00	326,000.00	1,630,000.00
31.	Daun Pintu Panel	Bh	9.00	1,750,000.00	15,750,000.00		5.00	1,750,000.00	8,750,000.00
32.	Daun Jendela Langkap	Bh	17.00	750,000.00	12,750,000.00		8.00	750,000.00	6,000,000.00
33.	Pintu Kamar Mandi Aluminium	Bh	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00		-	1,065,000.00	-
34.	Closed Jongkok Standart	Bh	1.00	265,000.00	265,000.00		-	265,000.00	-
35.	Kran Tembok	Bh	2.00	26,100.00	52,200.00		-	26,100.00	-
36.	Floor Drain	Bh	1.00	46,100.00	46,100.00		-	46,100.00	-
37.	Pipa PVC dia 2"	Staf	1.00	96,200.00	96,200.00		-	96,200.00	-
38.	Pipa PVC dia 4"	Staf	1.00	248,200.00	248,200.00		-	248,200.00	-
39.	Lem Pipa	Bh	1.00	15,900.00	15,900.00		-	15,900.00	-
40.	Pemasangan Instalasi Listrik Lengkap	is	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-
41.	Septictank 1 Unit Lengkap	is	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-
III.	UPAH								
1.	Pekerja	Hok	592.00	95,000.00	56,240,000.00		592.00	95,000.00	56,240,000.00
2.	Tukang	Hok	398.00	105,000.00	41,790,000.00		398.00	105,000.00	41,790,000.00
3.	Mandor	Hok	29.00	130,000.00	3,770,000.00		29.00	130,000.00	3,770,000.00
IV	HONORARIUM TPK								
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00		1.00	350,000.00	350,000.00
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00		1.00	250,000.00	250,000.00



3.	Anggota	Org	4.00	150,000.00	600,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				362,749,500.00			296,881,900.00	65,867,600.00	

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500,- – Rp. 296.881.900,-)

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp. 18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)



- b. Pajak sebesar Rp. 12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940)

2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	55.00	-	-	55.00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143.00	325,000.00	46,475,000.00	35.67	325,000.00	11,592,750.00	34,882,250.00
3.	Batu Karang Gunung	M ³	51.00	408,300.00	20,823,300.00	27.06	408,300.00	11,048,598.00	9,774,702.00
4.	Sirtu Gunung	M ³	20.00	256,700.00	5,134,000.00	48.75	256,700.00	12,514,125.00	(7,380,125.00)
5.	Papan kls II	M ²	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @50 kg	Sak	556.00	100,000.00	55,600,000.00	196.80	100,000.00	19,680,000.00	35,920,000.00
2.	Paku Campur	Kg	8.00	19,500.00	156,000.00	4.00	19,500.00	78,000.00	78,000.00
III UPAH									
1.	Pekerja	Hok	322.00	95,000.00	30,590,000.00	322.00	95,000.00	30,590,000.00	-
2.	Tukang	Hok	118.00	113,000.00	13,334,000.00	118.00	113,000.00	13,334,000.00	-
3.	Mandor	Hok	15.00	138,000.00	2,070,000.00	15.00	138,000.00	2,070,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	206.00	95,000.00	19,570,000.00	206.00	95,000.00	19,570,000.00	-
IV HONORARIUM TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
					201,252,300.00				127,977,473.00
									73,274,827.00
PPN 10%									
JUMLAH									
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK									

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu



delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp. 6.015.072,18,- (enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp.187.584.832,27 –Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp.65.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**



3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325,000.00	99,450,000.00	175.87	325,000.00	57,158,400.00	42,291,600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ²	1.60	2,700,000.00	4,320,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,620,000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 kg	Sak	880.00	100,000.00	88,000,000.00	439.68	100,000.00	43,968,000.00	44,032,000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19,500.00	97,500.00	4.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96,200.00	1,443,000.00	12.00	96,200.00	1,154,400.00	288,600.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	588.00	95,000.00	55,860,000.00	588.00	95,000.00	55,860,000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113,000.00	29,493,000.00	261.00	113,000.00	29,493,000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138,000.00	3,864,000.00	28.00	138,000.00	3,864,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95,000.00	50,635,000.00	533.00	95,000.00	50,635,000.00	-
IV. HONORARIUM TPK									
1.	Kerja	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII. OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
					340,162,500.00				251,910,800.00
									88,251,700.00

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan pekerjaan talud 150 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp.340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil:



- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh lima sen) dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan lima puluh lima sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)
 - b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara
 - c. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Skikilale tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019, TERDAKWA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kuitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya kuitansi tersebut diperoleh TERDAKWA dalam keadaan kosong sehingga



seolah-olah kuitansi tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sah. Bahwa ketika Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA menyampaikan kepada terdakwa jika kuitansi kosong yang diberikan belum mencukupi dengan nilai dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, kemudian TERDAKWA atau Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA atas perintah TERDAKWA pergi ke toko untuk meminta kepada pihak toko membubuhkan stampel toko pada kuitansi tersebut.

- Bahwa bukti pembayaran tidak benar yang nilainya disesuaikan dengan nilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Skikilale tahap I dan II Tahun Anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan APBDesa Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawaban.
- Bahwa oleh karena Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA telah menjalankan perintah TERDAKWA dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, TERDAKWA memberikan kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA berupa uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah)** berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian :

a	Nilai belanja fiktif	Rp. 387.990.000,-
b	Nilai kelebihan belanja	Rp. 82.920.455,-
c	Nilai kekurangan volume pekerjaan	Rp. 217.887.013,81
Kerugian keuangan Negara (a+b+c)		Rp. 688.797.468,81



Perbuatan Terdakwa **SEBLY LATUPERISSA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SEBLY LATUPERISSA**, pada bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih pada tahun 2019 bertempat di Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu TERDAKWA SEBLY LATUPERISSA **atau orang lain atau suatu korporasi**, dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp. 688.797.468,81 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan delapan puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/I/2022, tanggal 18 Januari 2022, **secara melawan hukum** telah menyalahgunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan dana Bagi Hasil Retribusi (BHR) bagi Desa Skikilale tahun anggaran 2019 bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:

"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a) Pasal 51 ayat (1): *“arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;*
 - b) Pasal 51 ayat (2): *“setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
 - c) Pasal 51 ayat (3): *“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.*

Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, Perangkat Desa Skikilale bersama dengan unsur masyarakat Desa Skikilale melaksanakan Musyawarah Desa guna membahas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, kemudian hasil Musyawarah Desa tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditujukan kepada Bupati Buru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru;
- Bahwa kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun Anggaran 2019 memuat rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah disetujui maka Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa	: Rp. 1.451.886.000
ADD	: Rp. 710.201.000
BHP dan BHR	: Rp. <u>42.005.000</u> +
Jumlah	: Rp. 2.204.092.000
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar



Rp. 2.204.092.000 (dua miliar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 743.216.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
- 2) Bidang Pembangunan Desa, sebesar Rp. 1.194.136.000 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.8.990.000 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp.257.750.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, menerima Anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.192.092.000 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp. 2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1572/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 142.040.200,- (seratus empat puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2044/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4767/LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Pencairan Dana Desa (DD) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 290.377.200,- (dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2045/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima empat ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4624/LS/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pencairan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5348/LS/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pencairan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Skikilale sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian TERDAKWA memerintahkan saksi ANTHONI WAEMESE selaku Kaur Keuangan Desa SKikilale untuk melakukan pencairan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya dengan alasan bahwa TERDAKWA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab tentang Keuangan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, memerintahkan kepada saksi ANTHONI WAEMESE setiap melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) membawa uang tersebut untuk disimpan di rumah TERDAKWA untuk dikelola dan dibelanjakan oleh TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa

Halaman 25 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Bahwa TERDAKWA dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, TERDAKWA meminta kuitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu TERDAKWA memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kuitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp. 387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- Sub Bidang Kesehatan

Pengadaan belanja Alat kesehatan Posyandu yaitu:

- Nurching kid
- Oxigen

Pengadaan Pakaian Seragam Kader Posyandu

- Pakaian Batik

- Sub Bidang Kawasan Pemukiman

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Bantuan Bibit dan Peralatan Kepada Masyarakat yaitu:

- Bibit Kacang tanah
- Ayam Bangkok

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyuluhan Sadar Hukum



- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

- Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp. 20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat



puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Lippingk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	10 mm									
	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00		-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00		-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00		-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00		-
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00	-	186,500.00	-		-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00	-	76,500.00	-		22,380,000.00
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00	109.00	36,800.00	4,011,200.00		-
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00	315.00	25,300.00	7,969,500.00		2,150,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00	2.00	35,400.00	70,800.00		-
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00	4.00	25,400.00	101,600.00		-
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00	2.00	15,400.00	30,800.00		-
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00	3.00	8,400.00	25,200.00		-
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00	20.00	67,300.00	1,346,000.00		973,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00	31.00	69,500.00	2,154,500.00		-
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00	4.00	26,500.00	106,000.00		4,797,000.00
20.	Seng Gelombang BJS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00	90.00	53,300.00	4,797,000.00		-
21.	Seng Datar BJS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00	15.00	56,300.00	844,500.00		-
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00	5.00	42,500.00	212,500.00		-
23.	Engsel Pintu	Bh	24.00	29,600.00	710,400.00	24.00	29,600.00	710,400.00		847,600.00
24.	Engsel Jendela	Bh	26.00	32,600.00	847,600.00	-	32,600.00	-		202,800.00
25.	Kait Pintu	Bh	13.00	15,600.00	202,800.00	-	15,600.00	-		229,400.00
26.	Kunci Pintu Tanam 2 Slaag	Set	6.00	114,700.00	688,200.00	4.00	114,700.00	458,800.00		90,400.00
27.	Grendel Pintu	Bh	4.00	22,600.00	90,400.00	-	22,600.00	-		280,800.00
28.	Grendel Jendela	Bh	13.00	21,600.00	280,800.00	-	21,600.00	-		1,295,000.00
29.	Kaca Riben Tebal 3 mm	M ²	7.00	185,000.00	1,295,000.00	-	185,000.00	-		-
30.	Kaca Riben Tebal 5 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00	5.00	326,000.00	1,630,000.00		7,000,000.00
31.	Daun Pintu Panel	Bh	9.00	1,750,000.00	15,750,000.00	5.00	1,750,000.00	8,750,000.00		6,750,000.00
32.	Daun Jendela Langkap	Bh	17.00	750,000.00	12,750,000.00	8.00	750,000.00	6,000,000.00		1,065,000.00
33.	Pintu Kamar Mandi Aluminium	Bh	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00	-	1,065,000.00	-		265,000.00
34.	Closed Jongkok Standart	Bh	1.00	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	-		52,200.00
35.	Kran Tembok	Bh	2.00	26,100.00	52,200.00	-	26,100.00	-		-
36.	Floor Drain	Bh	1.00	46,100.00	46,100.00	-	46,100.00	-		46,100.00
37.	Pipa PVC dia 2"	Staf	1.00	96,200.00	96,200.00	-	96,200.00	-		96,200.00
38.	Pipa PVC dia 4"	Staf	1.00	248,200.00	248,200.00	-	248,200.00	-		248,200.00
39.	Lem Pipa	Bh	1.00	15,900.00	15,900.00	-	15,900.00	-		15,900.00
40.	Pemasangan Instalasi Listrik Lengkap	is	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-		3,000,000.00
41.	Septictank 1 Unit Lengkap	is	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-		5,000,000.00
III. UPAH										
1.	Pekerja	Hok	592.00	95,000.00	56,240,000.00	592.00	95,000.00	56,240,000.00		-
2.	Tukang	Hok	398.00	105,000.00	41,790,000.00	398.00	105,000.00	41,790,000.00		-
3.	Mandor	Hok	29.00	130,000.00	3,770,000.00	29.00	130,000.00	3,770,000.00		-
IV HONORARIUM TPK										
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00		-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00		-
3.	Anggota	Org	4.00	150,000.00	600,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00		-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN										
1.	Honorarium Desain dan RAB	is	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00		-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR										
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00		-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00		-
				362,749,500.00				296,881,900.00		65,867,600.00

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- (enam puluh lima juta



delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500,- – Rp. 296.881.900,-)

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp. 18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (338.635.220 – 278.317.845)
- b. Pajak sebesar Rp. 12.893.940,- (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah)** (60.317.375 + 12.893.940)

2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK				SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	



dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).

- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp. 6.015.072,18,- (enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp. 187.584.832,27 –Rp. 121.962.400,82).
- Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp. 13.680.297,- (Rp. 13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- Sehingga total kerugian sebesar **Rp.65.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325.000.00	99.450.000.00	175.87	325.000.00	57.158.400.00	42.291.600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ³	1.60	2.700.000.00	4.320.000.00	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	1.620.000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	-



II.	BAHAN NON LOKAL								
1.	Semen @ 50 kg	Sa k	880.00	100,000.00	88,000,000.00	439.68	100,000.00	43,968,000.00	44,032,000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19,500.00	97,500.00	4.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96,200.00	1,443,000.00	12.00	96,200.00	1,154,400.00	288,600.00
III.	UPAH								
1.	Pekerja	Hok	588.00	95,000.00	55,860,000.00	588.00	95,000.00	55,860,000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113,000.00	29,493,000.00	261.00	113,000.00	29,493,000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138,000.00	3,864,000.00	28.00	138,000.00	3,864,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95,000.00	50,635,000.00	533.00	95,000.00	50,635,000.00	-
IV.	HONORARIUM TPK								
1.	Kerja	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V.	HONORARIUM AHLI/KONSULTAN								
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
VI.	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR								
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII.	OPERASIONAL								
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
					340,162,500.00			251,910,800.00	88,251,700.00

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan pekerjaan talud 150 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp.340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh lima sen) dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan lima puluh lima sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.



240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)
 - b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara
 - c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 79.053.267,36** (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Skikilale tahap I dan tahap II tahun anggaran 2019, TERDAKWA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kuitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale tahun anggaran 2019, yang sebelumnya kuitansi tersebut diperoleh TERDAKWA dalam keadaan kosong sehingga seolah-olah kuitansi tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sah. Bahwa ketika Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA menyampaikan kepada terdakwa jika kuitansi kosong yang diberikan belum mencukupi dengan nilai dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale tahun anggaran 2019, kemudian TERDAKWA atau Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA atas perintah TERDAKWA pergi ke toko untuk meminta kepada pihak toko membubuhkan stempel toko pada kuitansi tersebut.
- Bahwa bukti pembayaran tidak benar yang nilainya disesuaikan dengan nilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale tahun anggaran 2019, dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa



Skikilale tahap I dan II tahun anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan APBDesa Desa Skikilale tahun anggaran 2019. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawaban.

- Bahwa oleh karena Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA telah menjalankan perintah TERDAKWA dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Desa Skikilale tahun anggaran 2019, TERDAKWA memberikan kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA berupa uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana tersebut diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan delapan puluh satu sen)** berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian :

a	Nilai belanja fiktif	Rp. 387.990.000,-
b	Nilai kelebihan belanja	Rp. 82.920.455,-
c	Nilai kekurangan volume pekerjaan	Rp. 217.887.013,81
Kerugian keuangan Negara (a+b+c)		Rp. 688.797.468,81

Perbuatan Terdakwa **SEBLY LATUPERISSA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah atau janji sebagai berikut :

1. Saksi LINCE LAU, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan saksi tidak merasa ditekan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pengelola Toko Sumber Utama Namlea;
- Bahwa pemilik dari Toko Sumber Utama adalah Alm. The Adiputra, beliau telah meninggal pada tanggal 01 November 2020 sementara saksi adalah Istri dari Alm The Adiputra.
- Bahwa Toko Sumber Utama menjual semen, paku, besi beton dll.
- Bahwa yang membantu saksi mengelola Toko Sumber Utama adalah adik kandung saksi yang bernama Mince Lau, adik kandung saksi baru membantu mengelola sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa terkait Nota Nomor 23 tanggal 01 Agustus 2019 bukanlah tulisan saksi tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan saksi tidak pernah menjual 880 sak semen dan Toko Sumber Utama tidak menjual pipa PVC dengan harga tersebut;
- Bahwa untuk Nota Nomor 31 tanggal 01 Agustus 2019 bukanlah tulisan saksi tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan saksi tidak pernah menjual 556 sak semen dengan harga tersebut;
- Bahwa Nota Nomor 40 tanggal 03 Agustus 2019 bukanlah tulisan saksi tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan saksi tidak pernah menjual 162 sak semen, 80 kg paku campur, 907 staf besi beton diameter 10,10 staf besi diameter 8 dengan harga tersebut dan Toko Sumber Utama tidak menjual besi beton;
- Bahwa saksi jelaskan : untuk harga paku campur per kilo : Rp. 19.000., (sebilan belas ribu), untuk harga semen termasuk dengan ongkos kirim ke Waepoti sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu),



untuk harga semen termasuk dengan ongkos kirim ke Skikilale sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu);

- Bahwa seingat saksi, saksi melakukan pengiriman sesuai dengan pesanan Terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali menggunakan truk dan secara rinci berapakali ke desa Skikilale dan desa Waepoti saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sekali pengiriman semen dalam satu truck hanya dapat memuat 100-120 sak semen;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah datang ke Toko Sumber Utama adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan nota kosong kepada saudara Viktor Tasidjwa selaku Sekretaris Desa desa Skikilale, saat itu saudara Viktor Tasidjwa meminta nota kosong dengan alasan untuk mencatat ulang semua pembelanjaan di Toko Sumber Hidup ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ABDUL HAKIM,ST dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa Saksi adalah Pemilik dan Pengelola Finisi Komputer sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, namun hanya sebagai pihak Finisi Komputer tempat Desa Skikilale membeli printer.
- Bahwa saksi sendiri yang mengelola Finisi Komputer dan dibantu beberapa pegawai namun untuk penulisan nota, tanda tangan, cap toko saksi lakukan sendiri dan jual beli barang di Finisi Komputer adalah sepengetahuan saksi.



- Bahwa benar Nota nomor 17 tanggal 11 Juli 2019 untuk pembelian 2 Buah Printer Merk Canon dengan total pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- dan Tulisan dan Cap pada nota adalah milik Finisi Komputer.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi ANTHONI WAEMESE, di bawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Desa Skikilale TA 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Skikilale tahun 2019, seingat saksi sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, namun saksi tidak ingat nomor dan tanggal SK nya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata- usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Struktur perangkat Desa Skikilale Tahun 2019 :
 - Penjabat Kepala Desa Skikilale : SEBLY LATUPERISSA
 - Sekretaris Desa : FIKTOR TASIDJAWA
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan : YEFTA TASIDJAWA
 - Kaur Keuangan/ Bendahara : ANTHONI WAEMESE
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HESAUL LEHALIMA
 - Kepala Seksi Pembangunan : YOPI WAEMESE
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : DELFIA KAPITAN
 - Ketua BPD : LORENS TASIDJAWA
 - Anggota BPD : BISTUNI TASIDJAWA
 - Anggota BPD : YONAS HUKUNALA



• Anggota BPD : WELEM TASIJAWA

- Bahwa benar tahun 2019, Desa Skikilale menerima DD sebesar Rp. 1.451.886.000,- yang bersumber APBN dan ADD sebesar Rp.710.201.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buru, serta Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 42.005.000,- Jumlah DD, ADD serta BHPR Desa Skikilale tahun 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000,- (dua milyar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan rincian anggaran pendapatan desa skikilale tahun 2019 yang termuat dalam peraturan desa nomor 03 tahun 2019 tentang APBD Desa Skikilale.
- Bahwa awalnya dilakukan musyawarah desa (musdes) yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan perangkat pemerintahan desa termasuk saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Dalam kegiatan MusDes tersebut dilakukan pembahasan terkait kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian dibuat berita acara hasil usulan kegiatan. Setelah itu dibentuk Tim penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) dan Tim Verifikasi Kegiatan. Setelah semua usulan disusun dan di verifikasi oleh Tim Penyusun RKPDes dan Tim Verifikasi Kegiatan maka usulan dituangkan dalam bentuk RKPDes. Setelah itu dilaksanakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan perangkat pemerintahan desa termasuk saksi untuk membahas RKPDes terkait usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan, lalu untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Tim Penyusun APBDesa disusun menjadi APBDes yang tertuang dalam Perdes Nomor : 03 tahun 2019. Tetapi untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan menggunakan DD dan ADD masuk dalam DU-RKPDes untuk dilakukan musrenbang tingkat kecamatan. Kemudian APBDesa yang ditetapkan melalui Perdes Nomor : 03 tahun 2019 tersebut diserahkan kepada BPMD untuk diinput oleh Kaur Keuangan ke aplikasi SisKeuDes dengan melampirkan pertanggungjawaban tahap III tahun berjalan. Hal tersebut diatur sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan Permendes Nomor 16 tahun 2018. Bahwa setelah BPKAD menerbitkan SP2D, saksi bersama dengan Kepala Desa mengambil SP2D tersebut di BPKAD kemudian saksi dan kepala desa

Halaman 39 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



melakukan Pencairan Dana Di Bank BNI Cabang Namlea nomor rekening 0827830624 atas nama Desa Skikilale dengan menggunakan Buku Cek”.

- Bahwa setelah saksi menerima SP2D dari BPKAD, maka saksi bersama Penjabat Kepala Desa Skikilale Terdakwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pergi ke Bank BNI Cabang Namlea kemudian saksi dan Terdakwa menandatangani Buku Cek untuk melakukan pencairan dana DD dan ADD desa Skikilale tahun 2019 pada Bank BNI Cabang Namlea, perlu dijelaskan bahwa setelah pencairan di Bank BNI Cabang Namlea dan menerima uang dalam bentuk tunai, uang tunai langsung saksi serahkan keTerdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang dengan membawa uang tunai tersebut.
- Bahwa tahapan Pencairan dana DD tahun 2019 sebagai berikut:
 - DD tahap I 20% sebesar Rp.290.377.200 dicairkan tanggal 25 Juni 2019.
 - DD tahap II 40% sebesar Rp. 580.754.400 dicairkan tanggal 22 Juli 2019
 - DD tahap III 40% sebesar Rp.580.754.400 dicairkan tanggal 19 Desember 2019.

Tahapan Pencairan dana ADD tahun 2019 sebagai berikut :

- ADD tahap I 20% sebesar Rp. 142.040.200 dicairkan tanggal 25 Juni 2019
 - ADD tahap II 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 22 Juli 2019
 - ADD tahap III 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 23 Desember 2019
- Bahwa belanja kegiatan sesuai dengan realisasi yang saksi dan sekretaris susun dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - DD tahap I Rp.290.377.200,- diperuntukan untuk belanja kegiatan:
 - Pembelajaan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan sebanyak 10 buah, harga perbuah Rp.28.000.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp. 280.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelanjaan lampu tenaga surya dilakukan melalui pihak ketiga yaitu PT. PAPUA CITRA BUANA (PCB) Cabang Manado.
- ADD tahap I sebesar Rp.141.223.000 diperuntukan untuk belanja kegiatan :
 - Insentif tokoh Agama Rp. 21.600.000,-
 - Insentif tokoh Adat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Insentif kader PKK sebesar Rp. 3.223.636,-
 - Insentif pengasuh sekolah minggu sebesar Rp. 9.000.000,-
 - Insentif perangkat desa sebesar Rp.45.795.000,-
 - Tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 11.400.000,-
 - Insentif mantan Penjabat Kepala Desa Sdr, Alexander Tasidjawa sebesar Rp. 5.325.000,- selama 3 bulan.
 - Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Insentif RT/RW sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Insentif Badan Permusyawaratan Desa Rp. 15.900.000,-
 - Pembayaran BPJS Perangkat Desa sebesar Rp 2.667.000,-
 - Honorarium PKD sebesar Rp. 11.400.000,-
 - Honorarium PKPKD sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja ATK sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Pembelanjaan kain batik kader PKK sebesar Rp. 3.600.000,-
- DD Tahap II Rp. 580.754.400,- diperuntukan untuk belanja kegiatan :
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton volume 400 M sebesar Rp.200.369.000,-.
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah volume 150 M sebesar Rp. 339.557.000,-
 - Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Belanja Bantuan Bibit dan Peralatan pertanian sebesar Rp. 33.450.000,-
- Penggunaan ADD Tahap II sebesar Rp.282.080.400,- diperuntukan untuk belanja kegiatan :
 - Pembelian mesin potong rumput 2 unit sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Pembelian 3 unit Laptop Acer sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Pembelian 2 Unit Printer Canon sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 41 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 1 unit Mic wireless dan 1 unit kamera canon sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Pembelian 1 unit Kendaraan Roda 2 (Honda Verza) sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Pembayaran biaya cetak baliho APBDesa sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pembelanjaan pakaian dinas sebesar Rp. 13.300.000,-
 - Perjalanan Dinas keluar daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pembayaran pembuatan desain dan RAB untuk pembangunan kantor desa sebesar Rp. 600.000,-
 - Honorarium pembuatan desain dan RAB untuk pembangunan kantor desa sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Pembelian material lokal untuk pembangunan kantor desa sebesar Rp. 89.586.000,-
 - Pembelian material non-lokal untuk pembangunan kantor desa sebesar Rp. 35.576.000,-
 - Pembayaran upah pembangunan pembangunan kantor desa sebesar Rp. 47.784.000,-
- Bahwa untuk Dana Desa Tahap III sebesar Rp.580.754.400,- dan Alokasi Dana Desa Tahap III Rp. 284.080.400 benar telah dicairkan dan dana tersebut telah disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa namun saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban tahap III karena kegiatan tidak semua dilaksanakan dan hanya sebagian saja serta saksi tidak menerima bukti pembelanjaan dari kepala desa. Namun dapat dijelaskan sepengetahuan saksi anggaran Tahap III yang sudah dilaksanakan berdasarkan apa yang saksi lihat di lapangan adalah :
- Bantuan Makanan Tambahan Bagi Lansia.
 - Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu.
 - Pengadaan Bibit anakan Pala.
 - Pengadaan Bibit anakan Cengkeh.
 - Pengadaan Bibit sayuran Buncis, Sawi Koll, Ketimun.
 - Pengadaan ayam Kampung.
 - Pengadaan 5 Unit mesin senso mini.
 - Pembangunan tahapan kantor Desa.

Halaman 42 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi tidak tahu tentang harga riil pembelanjaan karena yang membelanjakan Terdakwa sendiri dan saksi tidak mendapatkan bukti pembelanjaan dari Terdakwa.

➤ Untuk pembayaran insentif dan tunjangan yang bersumber ADD tahap III saksi langsung melakukan pencatatan yaitu :

- Insentif Perangkat Desa sebesar Rp. 116.790.000,-
- Tunjangan BPD sebesar Rp. 31.800.000,-
- Insentif Pemuka Agama sebesar Rp. 43.200.000
- Insentif Toko Adat sebesar Rp. 12.000.000,-
- Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 7.500.000,-

Perlu saksi tambahkan bahwa setiap pembayaran insentif dan tunjangan selalu dilakukan di Balai Desa bersama-sama dengan semua pihak.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari BPMD jika dana BHPR sudah dapat dicairkan maka saksi dan Terdakwa menuju ke BPKAD untuk mengambil SP2D, kemudian mereka berangkat menuju ke Bank BNI Cabang Namlea lalu mereka menandatangani Buku Cek, kemudian melakukan pencairan dana BHPR tahun 2019 pada Bank BNI Cabang Namlea.
- Bahwa pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan sebanyak 1 kali pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 2 (dua) SP2D yaitu :
 - SP2D nomor 5348/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.420.000,-
 - Untuk SP2D yang kedua masih akan saksi cari namun seingat saksi dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,
- Bahwa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang telah dicairkan dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Untuk dana BHPR sebesar Rp. 12.420.000,- dibawa oleh kepala desa.
 - Untuk dana BHPR sebesar Rp. 10.000.000,- oleh kepala desa diberikan kepada saksi untuk keperluan service motor dan operasional saksi selama menjalankan tugas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang belum dicairkan.



- Bahwa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi belum dicairkan semua sesuai dengan APBDesa yaitu sebesar Rp. 42.005.000,-, (empat puluh dua juta lima ratus rupiah) karena kami hanya menerima 2 buah SP2D masing-masing sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa Skikilale.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat desain dan RAB untuk ADD dan DD desa Skikilale tahun 2019 adalah Pendamping Desa Sdr. ERWIN WAGOLA.
- Bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, kegiatan tersebut antara lain :
 - Belanja fiktif bidang Pemberdayaan yaitu :
 - Belanja alat Kesehatan Posyandu yaitu , Nurching kid sebesar Rp. 700.000, Oxigen sebesar Rp. 1.500.000, Pakaian Batik Kader Posyandu sebesar Rp. 5.400.000
 - Belanja bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.000.000
 - Belanja Fiktif pengadaan Bibit Kacang tanah sebanyak 200 Kg dengan harga sebesar Rp.10.800.000
 - Belanja Fiktif pembelian anakan Ayam Bangkok sebanyak 300 ekor dengan harga sebesar Rp. 45.000.000
 - Kelebihan belanja bidang pemberdayaan Masyarakat yaitu :
 - Bantuan Bibit anakan Pala yang seharusnya diadakan sebanyak 2.040 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan, maka terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000
 - Bantuan Bibit anakan Cengkeh yang seharusnya diadakan sebanyak 3000 anakan, tetapi yang dibeli atau diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan, maka terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000
 - Belanja Fiktif Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu kegiatan penyuluhan sadar Hukum sebesar Rp. 8.990.000
 - Kelebihan belanja bidang Pembangunan
 - Belanja Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS), dari jumlah dana Rp. 280.000.000, yang dibayar hanya



sebesar Rp.250.000.000, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000, namun dalam Kwitansi belanja yang kami buat dinaikan harga menyesuaikan dengan RAB menjadi Rp. 280.000.000.

➤ Kelebihan belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu :

- Kelebihan belanja 3 Unit Laptop Acer, dari jumlah anggaran 21.000.000, yang dibayar hanya sebesar Rp. 18.000.000, maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.
- Kelebihan Belanja 2 Unit mesin Potong Rumput, dari jumlah harga Rp. 5.500.000 yang dibayar hanya sebesar Rp. 3.600.000, maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.900.000.

- Bahwa Terdakwa saudara SEBLY LATUPERISSA melakukan pengeluaran tanpa sepengetahuan saksi dan pembelanjaan dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan lagi terkait kebenaran harga dan setiap bukti-bukti pembelanjaan yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa yang membuat adalah pendamping Desa Sdr. ERWIN WAGOLA, namun saksi tidak tahu apakah ada kerjasama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Desa.
- Bahwa ada Musrembang 2 (dua) kali yang pertama untuk Musyawarah Perencanaan pada Bulan Januari 2019 dilaksanakan di Balai Desa Skikilale dan Musrembang Ke-2 dilaksanakan Musyawarah di Balai Pertemuan Desa Waepotih untuk Penetapan Kegiatan baik Fisik maupun Kegiatan Pemberdayaan pada bulan Februari, dan seingat saksi tidak pernah diadakan rapat.
- Bahwa Musrembang Pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Skikilale pada bulan Januari Tahun 2019 yaitu :
 - Kepala Desa ALEXANDER TASIDJAWA, Perangkat Negeri dan BPD,
 - Camat Waplau,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,



- Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
- Tokoh Masyarakat sekitar 20 orang.
- Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
- Tokoh Agama yaitu Wakil Ketua Majelis Jemaat DAUD TASIDJAWA,
- Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan LUCAS WAEMESE.
- Musrembang Kedua Penetapan RKPDesa yang dilaksanakan di Balai Desa Waepotih pada bulan Februari Tahun 2019 yaitu :
 - Camat Waplau HALID TASALISA.
 - Kepala Desa, Perangkat Negeri dan BPD,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 10 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu RENATUS WAEMESE,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan OLENG TASIDJAWA
- Kegiatan yang di usulkan dalam Musrembang Pertama Desa Skikilale TA 2019 Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu yaitu :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 300 m.
- Untuk Pemberdayaan :
 - Pengadaan Bibit Tanaman Pala sebanyak 2.500 anakan dan Bibit Tanaman Cengkeh sebanyak 2.500 anakan untuk seluruh masyarakat Desa Skikilale sebanyak 90 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Bibit sayur – sayur kepada 20 Kepala Keluarga,
 - Pengadaan Lampu Solar Sel Sebanyak 10 (sepuluh) unit,



- Pengadaan ayam kampung sebanyak 300 ekor untuk seluruh masyarakat.
- Sedangkan kegiatan yang diusulkan Musrebang Tahap II untuk Penetapan Kegiatan yaitu :
 - Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu bersifat semua kegiatan yaitu :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.
 - Untuk Pengadaan Tahap III :
 - Belanja Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah
 - Pengadaan ayam bangkok.
 - Dan Rapat untuk Pencairan yaitu :
 - Kepala Desa menjelaskan melakukan pembagian Tunjangan Aparatur Desa sekaligus menjelaskan terkait dengan proses pencairan Tahap I.
- Bahwa tidak ada bentuk Tim PPKD, namun yang ada Tim Pengelola Kegiatan dan perlu saksi jelaskan yang dimaksud dalam laporan pertanggungjawaban untuk honorarium pengelola keuangan daerah adalah untuk tim pengelola kegiatan.
- Bahwa yang melakukan Pengelolaan Dana Desa adalah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sedangkan saksi tidak dilibatkan dan saksi hanya dilibatkan dalam pencairan saja.
- Bahwa yang dilaksanakan untuk pekerjaan fisik :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.

Untuk Pemberdayaan :

- Pengadaan Bibit Tanaman Pala sebanyak 2.040 anakan dan Bibit Tanaman Cengkeh sebanyak 3.000 anakan untuk seluruh masyarakat Desa Skikilale sebanyak 90 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Bibit sayur – sayur kepada 20 Kepala Keluarga,



- Pengadaan Lampu Solar Sel Sebanyak 10 (sepuluh) unit,
- Pengadaan ayam kampung sebanyak 300 ekor untuk seluruh masyarakat.

Sedangkan yang tidak dilaksanakan seperti Pengadaan Tanaman pala bukan 2.040 anakan yang dibelanjakan hanya 1.500 anakan, tanaman cengkeh bukan 3.000 anakan yang dibelanjakan sebanyak 1.500 anakan dan yang tidak dibelanjakan Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah dan pembayaran pajak maupun tidak ada pembelanjaan ayam Bangkok.

- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II saksi sendiri VIKTOR TASIDJAWA dengan Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III tidak dibuat dikarenakan Bukti pembelanjaan bahan bangunan untuk 20 (dua) puluh unit rumah tidak dilaksanakan pembelanjaan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membelanjakan lampu Solar Sel 10 unit adalah Terdakwa dan Bendahara di Namlea, nota saksi yang buat dan saksi ke Kantor untuk notanya distempel sedangkan harganya saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit lapu solar sel berapa.
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buru (APIP) Nomor 700.X/45.Reg.b.(2)/ITKAB/VI/2020 terdapat belanja bantuan kepada masyarakat yang tidak dilengkapi dengan butki penyerahannya yaitu :
 - Pala sebanyak 2.040 dengan harga satuan Rp. 25.000.- sebesar Rp.51.000.000.-
 - Cengkeh sebanyak 3.000 anakan dengan harga satuan Rp. 25.000 sebesar Rp. 75.000.000.-
 - Buncis 50 Gram dengan harga satuan Rp. 33.000.- sebesar Rp. 1.650.000.-
 - Sawi 50 Gram dengan harga satuan Rp. 25.000.- sebesar Rp. 1.250.000.-
 - Kol 50 Gram dengan harga satuan Rp.78.000.- sebesar Rp. 3.900.000.-
 - Ketimun 50 Gram dengan harga satuan 33.000.- sebesar Rp. 1.650.000.-
 - Kacang Tanah 200 Kg dengan harga satuan Rp. 54.000.- sebesar Rp. 10.800.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayam Kampung 300 ekor dengan harga satuan Rp. 150.000.- sebesar Rp. 45.000.000.-
- Ayam Bangkok 300 ekor dengan harga satuan Rp.150.000.- sebesar Rp. 45.000.000.-
- Mesin Sensor Mini 5 unit dengan harga satuan Rp. 4.500.000.- sebesar Rp. 22.500.000.-
- Yang membelanjakan adalah Terdakwa sendiri di Namlea sendiri
 - Pala sebanyak 1500 anakan,
 - Cengkeh sebanyak 1.500 anakan,
 - Buncis 10 buah
 - Sawi 40 buah
 - Kol 20 buah
 - Ketimun 20 buah
 - Kol sehati 20 buah sebesar Rp. 1.850.000.-
 - Ayam Kampung 300 ekor dengan harga satuan Rp. 150.000.- sebesar Rp. 45.000.000.-
 - Ayam Bangkok tidak dibelanjakan.
 - Mesin Sensor Mini 5 unit dengan harga satuan Rp. 4.500.000.- sebesar Rp. 22.500.000.-

Sedangkan saksi dan Bendahara Desa hanya mengambil mesin seonsor mini 5 (lima) unit dan mesin potong rumput 3 (tiga) unit di Toko Dua Putra di Namlea.

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran belanja bantuan bahan bangunan untuk masyarakat sebesar Rp.314.673.000 dipakai digunakan untuk apa oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA.
- Bahwa iya saksi diberikan dari Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari bendahara ANTHONI WAEMESE sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah, tetapi saksi tidak tahu dari Anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Pajak tidak dibayarkan dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa yang membelanjakan bahan material, semen, kayu, batu, pasir sirtu, kerikil adalah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sendiri untuk pembelanjaan semen sebagian di Toko Dua Putra dan sebagian di Toko Sumber Utama sedangkan material Lokal dibelanjakan di desa Skikilale dan sebagian di Desa Waepotih.

Halaman 49 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buru (APIP) Nomor 700.X/45.Reg.b.(2)/ITKAB/VI/2020 terdapat Pengadaan Aset yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan Barang dan/ atau Berita Acara Pinjam Pakai yaitu:
 - Belanja pengadaan laptop 3 (tiga) unit Rp.7.000.000.- = Rp. 21.000.000.-
 - Belanja pengadaan Printer 2 (dua) unit = Rp.1.000.000.- = Rp. 2.000.000,-
 - Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput 2 (dua) unit Rp. 2.750.000.- = Rp. 5.500.000,
 - Belanja Pengadaan Warles 1 (satu) unit = Rp 5.000.000,-
 - Belanja Pengadaan kamera 1 (satu) unit Verza = Rp. 8.500.000,-
 - Belanja Pengadaan Roda Dua Merk Yamaha 1 (satu) unit = Rp. 20.000.000,-
 - Belanja Pengadaan Mesin Sensor Mini 5 (lima) unit Rp. 4.500.000.- = Rp. 22.500.000,-
- Bahwa yang membelanjakan adalah Terdakwa Desa SEBLY LATUPERISSA sendiri saksi tidak mengetahui dibelanjakan dimana sedangkan bukti pertanggungjawaban nota atau kwitansi Tahap I dan Tahap II saksi sudah lampirkan di Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa yang membelanjakan adalah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA , kemudian Terdakwa memberikan Nota Asli kepada saksi sendiri dan saudara VIKTOR TASIDJAWA dan Terdakwa menyerahkan Nota Kosong kepada saksi untuk saksi isi sesuaikan dengan APBDesa.
- Bahwa iya, Nota yang saksi tulis sendiri ganti tulisannya dari nota asli untuk sesuaikan dengan APBDesa adalah :
 - Nota Pembelian Mesin Potong Rumput yang dibelanjakan di Toko Dua Putra dan saksi ke Toko untuk minta di Stempel.
 - Nota Pembelian Pakaian Dinas PDH, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, Pakaian Hitam Putih yang dibelanjakan di Toko Mutiara Bordir Bupolo dan Kepala Desa ke Toko untuk Notanya distempel
 - Nota pembelian sayuran, tanaman pala dan cengkeh, dan nota yang lain saksi tidak merubah dan sebagian tidak ada nota asli.
- Bahwa Saksi merubah nota asli dengan nota kosong yang diambil oleh Terdakwa sendiri dan mengambil nota kosong tersebut untuk saksi isi dan disesuaikan dengan APBD Desa.

Halaman 50 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



- Bahwa honor selaku Sekretaris sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) setiap 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) Tahun saksi terima Honor Keseluruhan Total Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi dan Bendahara yang membuat APBDes Desa Skikilale TA 2019 dan meminta pendapat dari pihak Dinas Pak ADI HASTUDY IDRIS.
- Bahwa setahu saksi ada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (PBH) pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 42.005.000.- dan dicairkan satu yaitu Rp. 10.000.000.- dan Rp. 12.000.000.- sedangkan sisanya saksi tidak mengetahuinya karena yang mencairkan adalah Bendahara dan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa yang berasal dari pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi, saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Terdakwa yang saksi tidak tahu dari mana sumbernya, dan saksi juga pernah memberikan sejumlah uang kepada saudara Viktor Tasidjawa sebesar Rp. 10.000.000,- namun uang tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dan memerintahkan saksi untuk diberikan kepada saudara Viktor Tasidjawa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi DELFIA LEBERINA KAPITAN, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa iya saksi kenal dengan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai keponakan saksi.



- Bahwa saksi diangkat menjadi Kasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Skikilale, dan yang mengangkat saksi adalah Terdakwa Sebyly Latuperissa selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale pada tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam hal kesejahteraan masyarakat seperti memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat desa.
- Bahwa Struktur Desa Skikilale tahun 2109 yaitu :
 - Pejabat Kepala Desa Sikilale :SEBLY LATUPERISSA
 - Sekretaris Desa : VIKTOR TASIDJAWA
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan : YEFTA TASIDJAWA
 - Kaur Keuangan / Bendahara : ANTHONI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HESAUL LEHALIMA
 - Kepala Seksi Pembangunan : YOPI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : DELFIA KAPITAN (saya sendiri)
 - Ketua BPD : MORETS LESBATA.
 - Anggota BPD : BISTUNI TASIDJAWA
 - Anggota : YONAS HUKUNALA (Almarhum).
- Bahwa Desa Skikilale memperoleh Dana Desa TA 2019 DD sebesar Rp. 1.451.886.000.- yang bersumber APBN dan Alokasi Dana Desa dan Dana BHP BHR TA 2019 yang bersumber dari APBD sebesar Rp.710.201.000.-.
- Bahwa kegiatan yang terkait bantuan untuk masyarakat di Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berupa :
 - Bantuan tambahan makanan untuk lansia.
 - Pembelanjaan bibit sayur-sayuran (buncis, kol, ketimun, sawi).
 - Pembelanjaan Ayam kampung.
 - Pengadaan Bibit Pala.
 - Pengadaan Bibit Cengkeh.



- Bahwa di Desa Skikilale tahun 2019 tidak pernah diberikan bantuan material bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 314.673.000.-, (tiga ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa di desa skikilale tidak pernah diberikan bantuan berupa bibit kacang sebanyak 200 Kg dengan harga sebesar Rp. 10.800.000 dan tidak pernah memberikan anakan Ayam Bangkok sebanyak 300 ekor dengan harga sebesar Rp. 45.000.000.
- Bahwa benar pernah diberikan bantuan bibit anakan pala dan cengkeh di Desa Skikilale tahun 2019, namun bukan saksi yang membagikan bibit tersebut dan saksi tidak tahu jumlah pasti berapa yang dibelanjakan dan yang dibagikan karena saat itu yang saksi lihat membagikan adalah saudara Viktor Tasidjawa, saudara Anthoni Waemese, dan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA serta perlu saksi jelaskan jika saksi tidak pernah membuat dan menandatangani berita acara penyerahan bantuan bibit pala dan cengkeh yang ditunjukkan jaksa penyidik.
- Bahwa kegiatan penyuluhan sadar Hukum tidak pernah dilaksanakan di Desa Skikilale.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan untuk bibit cengkeh dan bibit pala adalah Penjabat Kepala Desa Skikilale yaitu Terdakwa SEBLY LATUPERISSA.
- Bahwa benar pernah dilakukan kegiatan musrenbang.
- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dan saudara ANTHONI WAEMESE namun sepengetahuan saksi yang mengelola dan membelanjakan adalah Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang harusnya membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE.
- Bahwa seluruh insentif dan tunjangan untuk perangkat desa Skikilale sudah dibayarkan dan selalu dilaksanakan pada kantor Desa Skikilale.
- Bahwa ada dibuat Baliho tentang penggunaan DD dan ADD tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.



5. Saksi VIKTOR TASIDJAWA, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
 - Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/01 TAHUN 2019 Tanggal 07 Januari 2019, dan yang mengangkat saksi adalah Terdakwa selaku Kepala Desa sdr SEBLY LATUPERISSA .
 - Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desa adalah Melakukan Verifikasi terhadap administrasi Desa
 - Bahwa Struktur Desa Skikilale tahun 2109 yaitu :
 - Pejabat Kepala Desa Sikilale :SEBLY LATUPERISSA
 - Sekretaris Desa : VIKTOR TASIDJAWA
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan : YEFTA TASIDJAWA
 - Kaur Keuangan / Bendahara : ANTHONI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HESAUL LEHALIMA
 - Kepala Seksi Pembangunan : YOPI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : DELFIA KAPITAN (saya sendiri)
 - Ketua BPD : LORETS LESBATA.
 - Anggota BPD : BISTUNI TASIDJAWA
 - Anggota : YONAS HUKUNALA (Almarhum).
 - Bahwa Desa Skikilale memperoleh Dana Desa TA 2019 DD sebesar Rp. 1.451.886.000.- yang bersumber APBN dan Alokasi Dana Desa dan Dana BHP BHR TA 2019 yang bersumber dari APBD sebesar Rp.710.201.000.-
 - Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN kementerian Desa sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Buru.



- Bahwa Dana Desa bersumber dari APBN kementerian Desa melalui transfer sedangkan Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Buru juga melalui transfer.
- Bahwa Dana Desa dan bersumber dari APBN kementerian Desa melalui transfer di Rekening Desa Skikilale pada Bank BNI sedangkan Alokasi Dana dari Desa bersumber APBD Pemerintah Kabupaten Buru juga melalui transfer di Rekening Desa Skikilale pada Bank Bank BNI dengan Nomor Rekening 0827830624.
- Bahwa Awalnya dilakukan musyawarah desa (musdes) yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan perangkat pemerintahan desa termasuk saksi selaku Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Dalam kegiatan MusDes tersebut dilakukan pembahasan terkait kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian dibuat berita acara hasil usulan kegiatan. Setelah itu dibentuk Tim penyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) dan Tim Verifikasi Kegiatan. Setelah semua usulan disusun dan di verifikasi oleh Tim Penyusun RKPDes dan Tim Verifikasi Kegiatan maka usulan dituangkan dalam bentuk RKPDes. Setelah itu dilaksanakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh masyarakat desa, dan perangkat pemerintahan desa termasuk saksi untuk membahas RKPDes terkait usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan, lalu untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Tim Penyusun APBDesa disusun menjadi APBDes yang tertuang dalam Perdes Nomor : 03 tahun 2019. Tetapi untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan menggunakan DD dan ADD masuk dalam DU-RKPDes untuk dilakukan musrenbang tingkat kecamatan. Kemudian APBDesa yang ditetapkan melalui Perdes Nomor : 03 tahun 2019 tersebut diserahkan kepada BPMD untuk diinput oleh Kaur Keuangan ke aplikasi SisKeuDes dengan melampirkan pertanggungjawaban tahap III tahun berjalan. Hal tersebut diatas diatur sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 dan Permendes Nomor 16 tahun 2018.
- Bahwa persyaratan untuk administrasi di Dinas PMD sudah menggunakan APLIKASI SESKEUDES yaitu pertama Desa membawa Surat Pengantar dan Rekomendasi dari Camat dilampirkan dengan Surat Pernyataan Kepala Desa dan Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.



- Bahwa Desa Skikilale mendapatkan Dana Desa masuk secara bertahap yaitu 3 tahap dan penyaluran masuk ke rekening Dana Desa dan diberitahukan dari Dinas PMD dan Dinas Keuangan memberikan SP2D dan selanjutnya melakukan pencairan secara bertahap menggunakan Cek Bank dengan nomor rekening 0827830624 :

- Dana Desa Tahap I pada tanggal 16 Juni 2019 =: sebesar Rp.290.377.200.-
- Dana Desa Tahap II pada tanggal 22 Juli 2019 = sebesar Rp. 580.754.400.-
- Dana Desa Tahap III pada tanggal 19 Desember 2019 = sebesar Rp.580.754.400.-

Total Dana Desa TA 2019 = Rp. 1.451.886.000. (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- ADD Tahap I pada tanggal 16 Juni 2019 = sebesar Rp. 142.040.200.-
- ADD Tahap II pada tanggal 22 Juli 2019 sebesar = Rp. 284.080.400.-
- ADD Tahap III pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar = Rp. 284.080.400.-

Total Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 710.201.000.-

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (PBH) pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 42.005.000.-

Total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale TA 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000.- (dua milyar dua ratus empat puluh juta ribu Sembilan ratus dua ribu rupiah).

- Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2019 yang dilaksanakan :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 m
 - Jalan Setapak 300 m
 - Pembangunan Kantor Desa Tahap I yaitu pembangunan pondasi dan pembelian bahan material semen, kayu, batu dan pasir.

Sedangkan ADD tahap I TA 2019 yang dilaksanakan :

1. Pembayaran Insentif perangkat Desa,



2. Pembayaran Insentif, tokoh Agama, tokoh adat, dan Kader posyandu

Penggunaan Dana Desa Tahap II untuk kegiatan :

- Pembangunan lanjutan Kantor Desa,
- Pembelanjaan Lampu Tenaga Surya sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Pembelanjaan 1 unit Sepeda Motor untuk Oprasional Desa.
- Pembelanjaan Mesin potong rumput sebanyak 3 (tiga) buah.
- Pembelanjaan Laptop sebanyak 3 (tiga) buah
- Pembelanjaan Printer sebanyak 3 (tiga) buah.
- Pembelanjaan Mesin Sensor Mini 5 (lima) unit
- Pembayaran Upah kerja Kepala Tukang yang mengerjakan Talud untuk 3 (tiga) Kepala Tukang.
- Pembayaran Upah untuk Kepala Tukang yang mengerjakan Kantor Desa.

Penggunaan ADD Tahap II untuk kegiatan :

- Pembelian Pakaian PDH untuk perangkat Desa sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Pembelanjaan Kemeja Putih untuk Kantor sebanyak 7 (tujuh) buah
- Pembelanjaan Pakaian Olahraga sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Pembelanjaan Bibit Sayur-sayuran (Boncis, Col, Ketimun, Sawi).

Penggunaan Dana Desa Tahap III untuk kegiatan :

- Pembelanjaan Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah.
- Penyelesaian Lanjutan Kantor Desa
- Pembelanjaan Ayam kampung sebanyak 300 (tiga ratus) ekor.
- Pembelanjaan Camera

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap III untuk kegiatan :

- Pembayaran tunjangan aparatur Desa.
- Pengadaan Bibit Pala sebanyak 1.500 anakan.
- Pengadaan bibit cengkeh sebanyak 1.500 anakan.



- Bahwa yang saksi ketahui Untuk Kegiatan Pengelolaan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, dan Tahap II sudah dilaksanakan dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III sudah dilaksanakan sedangkan yang tidak dilaksanakan dan tidak dibelanjakan yaitu Bahan Bangunan untuk 20 (dua) puluh unit rumah sebesar Rp. 314.673.000.-, (tiga ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan pembayaran pajak Tahap III tidak dibayarkan sebesar Rp. 61.469.000.-, (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa mengapa sampai tidak melakukan pembelanjaan Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah dan jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Saudari SEBLY LATUPERISSA bahwa uangnya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Tahap III tidak dibuat dan belum dilaporkan.
- Bahwa karena bukti pembelanjaan belum diserahkan ke saksi selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa Yang melakukan pencairan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA dan Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE, sedangkan yang melakukan pembelanjaan adalah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA untuk penggunaan setiap kegiatan dan Bendahara mendampingi kepala Desa untuk pembelanjaan 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa saudari SEBLY LATUPERISSA melakukan pengeluaran tanpa sepengetahuan saksi dan pembelanjaan dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap RAB setiap kegiatan dan menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA .
- Bahwa ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) setiap kegiatan Tahap I, Tahap II, Tahap III dan dibuat desain RAB dan dibuat oleh pendamping Desa saudara ERWIN .S WAGOLA, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Desa yaitu Pak ADI HASTUDY IDRIS Plt. Kasubag Perencanaan, selanjutnya untuk penetapan APBDesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Musrembang 2 (dua) kali yang pertama untuk Musyawarah Perencanaan pada Bulan Januari 2019 dilaksanakan di Balai Desa Skikilale dan Musrembang Ke-2 dilaksanakan Musyawarah di Balai Pertemuan Desa Waepotih untu Penepatan Kegiatan baik Fisik maupun Kegiatan Pemberdayaan pada bulan Februari, dan Rapat dilaksanakan hanya 1 (satu) kali di Balai Desa Skikale di Bulan Juni untuk Pencairan Tahap I sedangkan untuk Tahap II dan Tahap III Tidak ada rapat lagi.
 - Musrembang Pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Skikilale pada bulan Januari Tahun 2019 yaitu :
 - Kepala Desa ALEXANDER TASIDJAWA, Perangkat Negeri dan BPD,
 - Camat Waplau,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 20 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu Wakil Ketua Majelis Jemaat DAUD TASIDJAWA,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan LUCAS WAEMESE.
 - Musrembang Kedua Penetapan RKPDesa yang dilaksanakan di Balai Desa Waepotih pada bulan Februari Tahun 2019 yaitu :
 - Camat Waplau HALID TASALISA.
 - Kepala Desa, Perangkat Negeri dan BPD,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 10 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu RENATUS WAEMESE,

Halaman 59 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan OLENG TASIDJAWA

Sedangkan untuk Rapat Pertama yang hadir dilaksanakan di Balai Desa Skikilale pada Bulan Juni adalah :

- Kepala Desa, Perangkat Negeri dan BPD,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Tokoh Masyarakat sekitar 10 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu RENATUS WAEMESE,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan OLENG TASIDJAWA
- Yang di bahas dalam Musrembang Pertama yaitu :
- Kegiatan – Kegiatan apa saja yang diusulkan oleh Masyarakat di Desa Skikilale dan Musrembang Kedua Penetapan Kegiatan sebagai Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dalam program pada Desa Skikilale Tahun 2019, dan rapat yang dibahas untuk pembagian Tunjangan aparatur Desa sekaligus Kepala Desa menjelaskan tentang Pencairan Dana Tahap I dan Musrembang Tahap I ak da Berita Acara dan daftar hadir untuk penyusunan RKP-Desa 2019 di tahun 2018 sedangkan Musrembang Ke-II untuk Penetapan RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) ada Berita Acara dan daftar hadir dan tidak ada dokumentasi sedangkan Rapat untuk pencairan tidak ada Berita Acara, Dokumentasi maupun Daftar Hadir.
- Kegiatan yang di usulkan dalam Musrembang Pertama Desa Skikilale TA 2019 Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu bersifat semua kegiatan yaitu :
- Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 300 m.

Untuk Pemberdayaan :

Halaman 60 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bibit Tanaman Pala sebanyak 2.500 anakan dan Bibit Tanaman Cengkeh sebanyak 2.500 anakan untuk seluruh masyarakat Desa Skikilale sebanyak 90 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Bibit sayur – sayuran kepada 20 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Lampu Solar Sel Sebanyak 10 (sepuluh) unit,
- Pengadaan ayam kampung sebanyak 300 ekor untuk seluruh masyarakat.

Sedangkan Musrembang Tahap II untuk Penetapan Kegiatan yaitu : Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu bersifat semua kegiatan yaitu :

- Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
- Pembangunan Kantor Desa,
- Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.

Untuk Pengadaan Tahap III :

- Belanja Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah
- Pengadaan ayam bangkok.

Dan Rapat untuk Pencairan yaitu :

- Terdakwa selaku Kepala Desa menjelaskan melakukan pembagian Tunjangan Aparatur Desa sekaligus menjelaskan terkait dengan proses pencairan Tahap I.
- Bahwa tidak ada bentuk Tim PPKD.
- Bahwa yang melakukan Pengelolaan Dana Desa adalah Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA sedangkan Bendahara juga tidak dilibatkan dan yang melakukan pencairan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA bersama Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE.
- Bahwa iya program yang tertuang dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Desa Skikilale TA 2019 hanya dilaksanakan untuk pekerjaan fisik yaitu :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,

Halaman 61 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.

Dan Untuk Pemberdayaan yaitu :

- Pengadaan Bibit Tanaman Pala sebanyak 2.040 anakan dan Bibit Tanaman Cengkeh sebanyak 3.000 anakan untuk seluruh masyarakat Desa Skikilale sebanyak 90 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Bibit sayur – sayuran kepada 20 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Lampu Solar Sel Sebanyak 10 (sepuluh) unit,
- Pengadaan ayam kampung sebanyak 300 ekor untuk seluruh masyarakat

Sedangkan yang tidak dilaksanakan seperti Pengadaan Tanaman pala bukan 2.040 anakan yang dibelanjakan hanya 1.500 anakan, tanaman cengkeh bukan 3.000 anakan yang dibelanjakan sebanyak 1.500 anakan dan yang tidak dibelanjakan Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah dan pembayaran pajak maupun tidak ada pembelanjaan ayam Bangkok.

- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Skikilale TA 2019 diperuntukan untuk membangun dan meningkatkan Pembangunan Desa sehingga Desa menjadi Perubahan dari desa Tertinggal menjadi Desa yang maju.
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II saksi sendiri VIKTOR TASIDJAWA dengan Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III tidak dibuat dikarenakan Bukti pemeblanjaan bahan bangunan untuk 20 (dua) puluh unit rumah tidak laksanakan pembelanjaan oleh Kepala Desa.
- Bahwa ya sudah pernah diaudit dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Buru.
- Bahwa sudah pernah diaudit dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Buru (dan hasil ada beberapa hal yang belum terealisasi untuk penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa tidak ada buku administrasi tentang penggunaan Dana Desa hanya Buku di cetak langsung di laptop oleh Bendahara Desa.
- Bahwa iya tidak ada bukti pertanggungjawabannya karena yag melakukan pembayaran adalah Kepala Desa dan Bendahara.

Halaman 62 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak tahu aturannya dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya hanya daftar penerima dan yang membayar adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa Untuk Biaya Jasa design gambar dan RAB dari kegiatan Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp. 2.000.000.- tidak ada Gambar dan RAB tidak ada bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa Biaya cetak dan Pengandaan dari Kegiatan Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp. 600.000.- tidak ada Gambar dan RAB tidak ada bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa Biaya jasa design gambar dan RAB dari Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 M sebesar Rp. 1.500.000. tidak ada bukti pertanggungjawabannya dan ada RAB jalan rabat beton, Desain Gambar, papan proyek dan dokumentasi.
- Bahwa Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Juni 2019 sebesar Rp.15.900.000.- ada SK Pengangkatan BPD Nomor : 140/264 Tahun 2016.
- Bahwa Honorium Pengelola Keuangan Desa (PKD) sebesar Rp. 11.400.000.- tidak ada surat keputusan PKD dari Kepala Desa.
- Bahwa Yang membelanjakan lampu Solar Sel 10 unit adalah Terdakwa dan Bendahara di Namlea, nota saksi yang buat dan saksi ke Kantor untuk notanya distempel sedangkan harganya saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit lampu solar sel berapa.
- Bahwa Yang membelanjakan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa di Namlea sendiri
 - Pala sebanyak 1500 anakan,
 - Cengkeh sebanyak 1.500 anakan,
 - Buncis 10 buah dengan harga satuan Rp. 840.000.-
 - Sawi 40 buah dengan harga sebesar Rp. 1.150.000.-
 - Kol 20 buah dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.-
 - Ketimun 20 buah dengan harga Rp. 1.200.000.-
 - Kol sehati 20 buah sebesar Rp. 1.850.000.-
 - Ayam Kampung 300 ekor dengan harga satuan Rp. 150.000.- sebesar Rp. 45.000.000.-
 - Ayam Bangkok tidak dibelanjakan.
 - Mesin Sensor Mini 5 unit dengan harga satuan Rp. 4.500.000.- sebesar Rp. 22.500.000.-



Sedangkan saksi dan Bendahara Desa hanya mengambil mesin sensor mini 5 (lima) unit dan mesin potong rumput 3 (tiga) unit di Toko Dua Putra di Namlea.

- Bahwa Bahan Bangunan tidak dibelanjakan dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa saksi diberikan dari Terdakwa sdr SEBLY LATUPERISSA sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dari bendahara ANTHONI WAEMESE sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah, tetapi saksi tidak tahu dari Anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa.
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Pajak tidak dibayarkan dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa yang membelanjakan bahan material, semen, kayu, batu, pasir sirtu, kerikil adalah Terdakwa sdr SEBLY LATUPERISSA sendiri untuk pembelian semen sebagian di Toko Dua Putra dan sebagian di Toko Sumber Utama sedangkan material Lokal dibelanjakan di desa Skikilale dan sebagian di Desa Waepotih.
- Bahwa yang membelanjakan adalah Terdakwa sdr SEBLY LATUPERISSA sendiri saksi tidak mengetahui dibelanjakan dimana sedangkan bukti pertanggungjwaban nota atau kwitansi Tahap I dan Tahap II saksi sudah lampirkan di Laporan Pertanggungjwaban.
- Bahwa yang membelanjakan Terdakwa sdr SEBLY LATUPERISSA dan Bendahara ANTHONI WAEMESE, kemudian Kepala Desa SEBLY LATUPPEIRISSA memberikan Nota Asli kepada saya sendiri VIKTOR TASIDJAWA dan Kepala Desa memnyerahkan Nota Kosong kepada saya untuk saya isi sesuaikan dengan APBDes.
- Bahwa Nota yang saksi tulis sendiri ganti tulisannya dari nota asli untuk sesuaikan dengan APBDes adalah :
 - Nota Pembelanjaan Mesin Potong Rumput yang dibelanjakan di Toko Dua Putra dan saya ke Toko untuk minta di Stempel.
 - Nota Pembelanjaan Pakaian Dinas PDH, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, Pakaian Hitam Putih yang dibelanjakan di Toko Mutiara Bordir Bupolo dan Terdakwa yang ke Toko untuk Notanya distempel – sayuran, tanaman pala dan cengkeh, sedangkan nota yang lain saya tidak merubah dan sebgaiian tidak ada nota asli.



- Bahwa saksi merubah nota asli dengan nota kosong yang diambil oleh Terdakwa sendiri dan mengambil nota kosong untuk saksi isi dan untuk sesuaikan dengan APBDesa.
- Bahwa saksi mengubah Nota Asli untuk disesuaikan dengan APBDesa.
- Bahwa Honor selaku Sekretaris sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) bukan dari Dana Desa sertiap 6 (enam) bulan, 1 (satu) Tahun yang saksi terima Honor Keseluruhan Total Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi dan Bendahara dan meminta pendapat dari pihak Dinas Pak ADI HASTUDY IDRIS.
- Bahwa setahu saksi ada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (PBH) pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 42.005.000.- dan dicairkan satu yaitu Rp. 10.000.000.- dan Rp. 12.000.000.- sedangkan sisanya saksi tidak mengetahuinya karena yang mencairkan adalah Bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa ada papan pengumuman atau Baliho Pengelolaan Dana Desa di Desa Skikilale yang belanjakan Terdakwa selaku Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi YOPI WAEMESE, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kaur Pembangunan Desa Skikilale TA 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Skikilale tahun 2019, namun saksi tidak ingat nomor dan tanggal SK nya.
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengontrol segala kegiatan pembangunan yang ada di Desa.



- Struktur perangkat Desa Skikilale Tahun 2019, yaitu :
 - Penjabat Kepala Desa Skikilale : SEBLY LATUPERISSA
 - Sekretaris Desa : FIKTOR TASIDJAWA
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan : YEFTA TASIDJAWA
 - Kaur Keuangan/ Bendahara : ANTHONI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HESAUL LEHALIMA
 - Kepala Seksi Pembangunan : YOPI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : DELFIA KAPITAN
 - Ketua BPD : LORENS TASIDJAWA
 - Anggota BPD : BISTUNI TASIDJAWA
 - Anggota BPD : YONAS HUKUNALA
 - Anggota BPD : WELEM TASIJAWA
- Bahwa benar tahun 2019, Desa Skikilale menerima DD sebesar Rp. 1.451.886.000.- yang bersumber APBN dan ADD sebesar Rp.710.201.000,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buru, serta Bagi Hasil Pajak dan Restribusi sebesar Rp. 42.005.000,- Jumlah DD, ADD serta BHPR Desa Skikilale tahun 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000,- (dua milyar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan rincian anggaran pendapatan desa Skikilale tahun 2019 yang termuat dalam peraturan desa nomor 03 tahun 2019 tentang APBDes Skikilale.
- Bahwa digunakan untuk pembangunan Rabat Beton sepanjang 400 meter, talud penahan tanah sepanjang 150 meter, pembangunan kantor desa dan bantuan material untuk masyarakat miskin.
- Bahwa yang selesai dilaksanakan adalah pembangunan Rabat Beton sepanjang 400 meter dan talud penahan tanah sepanjang 150 meter sedangkan pembangunan kantor desa tidak selesai dibangun dan yang tidak terealisasi adalah bantuan material untuk masyarakat miskin.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat desain dan RAB untuk ADD dan DD desa Skikilale tahun 2019 adalah Pendamping Desa Sdr. ERWIN WAGOLA.
- Bahwa Desa Skikilale tidak pernah diberikan bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000.



- Bahwa pembangunan kantor desa terdapat kekurangan yaitu belum ada kamar mandi, belum dilakukan pemasangan jendela dan pintu, finishing sebagian tembok, listrik, sambungan pdam.
- Bahwa pembangunan kantor desa tidak selesai dikarenakan tidak ada tukang yang mengerjakan.
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang mengelola uang adalah Terdakwa selaku kepala desa saudara SEBLY LATUPERISSA.
- Bahwa sebagian material ada yang dibeli di masyarakat sekitar Desa Waepotih dan saudara Amat Mangole serta ada sebagian beli Namlea.
- Bahwa untuk pembayaran upah tukang pembangunan Rabat Beton sepanjang 400 meter, talud penahan tanah sepanjang 150 meter, pembangunan kantor desa sudah dibayarkan semua .
- Bahwa untuk pembayaran upah tukang pembangunan Rabat Beton sepanjang 400 meter, talud penahan tanah sepanjang 150 meter, pembangunan kantor desa sudah dibayarkan semua .
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :
 - Belanja bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.000.000 .
 - Belanja Fiktif Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu kegiatan penyuluhan sadar Hukum sebesar Rp. 8.990.000.
- Bahwa ada Musrembang 2 (dua) kali yang pertama untuk Musyawarah Perencanaan pada Bulan Januari 2019 dilaksanakan di Balai Desa Skikilale dan Musrembang Ke-2 dilaksanakan Musyawarah di Balai Pertemuan Desa Waepotih untuk Penepatan Kegiatan baik Fisik maupun Kegiatan Pemberdayaan pada bulan Februari, dan seingat saksi tidak pernah diadakan rapat.
- Bahwa musrembang Pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Skikilale pada bulan Januari Tahun 2019 yaitu :
 - Kepala Desa ALEXANDER TASIDJAWA, Perangkat Negeri dan BPD,
 - Camat Waplau,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 20 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu Wakil Ketua Majelis Jemaat DAUD TASIDJAWA,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan LUCAS WAEMESE.
- Bahwa Musrembang Kedua Penetapan RKPDesa yang dilaksanakan di Balai Desa Waepotih pada bulan Februari Tahun 2019 yaitu :
- Camat Waplau HALID TASALISA.
 - Kepala Desa, Perangkat Negeri dan BPD,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 10 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu RENATUS WAEMESE,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan OLENG TASIDJAWA.

Sedangkan untuk Rapat Pertama saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah ikut dalam rapat pencairan tahap I.

- Kegiatan yang di usulkan dalam Musrembang Pertama Desa Skikilale TA 2019 Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu bersifat semua kegiatan yaitu :
- Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.

Untuk Pemberdayaan :



- Pengadaan Bibit Tanaman Pala sebanyak 2.500 anakan dan Bibit Tanaman Cengkeh sebanyak 2.500 anakan untuk seluruh masyarakat Desa Skikilale sebanyak 90 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Bibit sayur – sayuran kepada 20 Kepala Keluarga,
- Pengadaan Lampu Solar Sel Sebanyak 10 (sepuluh) unit,
- Pengadaan ayam kampung sebanyak 300 ekor untuk seluruh masyarakat.

- Sedangkan Musrembang Tahap II untuk Penetapan Kegiatan yaitu : Pekerjaan Fisik dan Pemberdayaan yaitu bersifat semua kegiatan yaitu :
 - Pembangunan Talud Penahan Tanah dalam Desa sepanjang 150 m,
 - Pembangunan Kantor Desa,
 - Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton dalam Desa sepanjang 400 m.

Untuk Pengadaan Tahap III :

- Belanja Bahan Bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah.
- Pengadaan ayam bangkok.

Dan Rapat untuk Pencairan yaitu :

- Kepala Desa menjelaskan melakukan pembagian Tunjangan Aparatur Desa sekaligus menjelaskan terkait dengan proses pencairan Tahap I.
- Bahwa yang melakukan Pengelolaan Dana Desa adalah Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA sedangkan saksi tidak dilibatkan dan saksi hanya dilibatkan dalam pencairan saja.
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I dan Tahap II saksi sendiri VIKTOR TASIDJAWA dengan Bendahara Desa ANTHONI WAEMESE sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III tidak dibuat dikarenakan Bukti pembelanjaan bahan bangunan untuk 20 (dua puluh) unit rumah tidak dilaksanakan pembelanjaan oleh Kepala Desa.
- Bahwa sudah pernah diaudit dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Buru.



- Bahwa saksi hanya pernah ditunjukkan gambar untuk pekerjaan talud dan rabat beton, namun untuk RAB saksi tidak pernah ditunjukkan.
- Bahwa saksi sudah menerima insentif dan tunjangan sebagai kaur pembangunan dari Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang bukan hak saksi ataupun memberikan uang kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi SARIFA NEMA BIN SYEK ABUBAKAR, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi Pemilik Toko Dua Putra.
- Bahwa saksi sendiri pemilik dan yang mengelola Toko Dua Putra
- Bahwa saksi sendiri pemilik dan yang mengelola Toko Dua Putra sejak tahun 2005.
- Bahwa Saksi sendiri yang mengelola langsung Toko Dua Putra.
- Bahwa benar ada pembelanjaan dari Desa Skikilale untuk 2 buah mesin potong rumput di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan harga terlalu tinggi namun benar saksi yang memberikan cap pada nota tetapi harga yang tertera pada nota terlalu tinggi karena harga 1 unit mesin potong rumput saksi jual sebesar Rp. 1.850.000,- sehingga total yang saksi terima sebesar Rp. 3.700.000,-, sehingga terdapat selisih Rp. 1.800.000,-.
- Bahwa benar saksi tanda tangan dan memberikan cap pada tanda bukti pengeluaran uang nomor 00016/KWT/06.2010/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk pembelanjaan mesin potong rumput dengan nilai Rp. 4.925.000 setelah potong pajak, namun saksi tidak menerima harga sebesar tersebut dan harga asli yang saksi terima hanya sebesar Rp. 3.700.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 1.225.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pembelanjaan dari Desa Skikilale untuk bibit sayuran di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan saya menjual dengan hitungan per bungkus bukan perkilo, serta bukan tulisan saya, tetapi benar saya memberikan cap pada nota tersebut namun harga yang tertera pada nota juga terlalu tinggi,
 - bibit buncis harga satuan Rp. 37.500,- x 2 bungkus total Rp. 75.000,-
 - bibit sawi harga satuan Rp. 37.500,- x 25 bungkus total Rp. 937.500,-
 - bibit kol harga satuan Rp. 95.000,- x 25 bungkus total Rp. 2.375.000,-
 - bibit ketimun harga satuan Rp. 85.000,- x 15 bungkus Rp. 1.275.000,-TOTAL KESELURUHAN Rp. 4.662.500,- sehingga terdapat selisih Rp. 3.787.500,-
- Bahwa benar ada pembelanjaan dari Desa Skikilale untuk 5 buah mesin sensor mini di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan harga terlalu tinggi namun benar saksi yang memberikan cap pada nota tetapi harga yang tertera pada nota terlalu tinggi. Perlu saksi jelaskan bahwa Desa Skikilale membeli 4 buah mesin sensor mini merek Tanaka harga 1 unit sebesar Rp. 1.850.000,- dan 1 buah mesin sensor mini merek steal harga 1 unit sebesar Rp. 2.875.000,- sehingga total yang saksi terima sebesar Rp. 10.275.000,- terdapat selisih Rp. 12.225.000,-.
- Bahwa benar saksi tanda tangan dan memberikan cap pada tanda bukti pengeluaran uang nomor 00035/KWT/06.2010/2019 tanggal 13 Juli 2019 untuk pembelanjaan bantuan bibit dan peralatan pertanian dengan nilai Rp. 29.952.955,- setelah potong pajak, namun saksi tidak menerima sebesar harga tersebut dan harga asli yang saksi terima saksi akan memeriksa arsip nota dan akan saksi bawa pada pemeriksaan berikutnya Dan untuk 5 buah mesin sensor mini di Toko Dua Putra hanya saya terima sebesar Rp. 10.275.000,-.
- Bahwa yang datang belanja di Toko Dua putra adalah Terdakwa saudara SEBLY LATUPERISSA.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Nota Kosong, tetapi saudara Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pernah datang membawa nota

Halaman 71 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



yang dibuat sendiri dan meminta untuk tandatangan dan memberikan cap.

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA membuat nota sendiri dengan harga yang lebih tinggi dengan alasan untuk menutup biaya transportasi dan potongan pajak.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

8. Saksi SUMI MABA, SH, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebaai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam konteks hubungan kerja namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD dari tahun 2019 berdasarkan SK Bupati bulan September tahun 2019.
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - Melaksanakan pembinaan dan evaluasi untuk pengelolaan keuangan Desa dan Perangkat Desa.
 - Memeriksa kelengkapan Laporan Pengelolaan Keuangan Desa (LPJ) setiap Desa.
- Bahwa benar tahun 2019, Desa Skikilale menerima DD dan ADD namun untuk proses evaluasi laporan terkait keuangan Desa Skikilale masih ditangani oleh mantan Kabid Pemerintahan Desa yang lama atas nama saudara UDIN UAR karena saksi baru melaksanakan tugas pada Dinas PMD bulan September tahun 2019.
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa, yaitu :



- Desa membuat Peraturan Desa dan APBDes yang dilampirkan dengan LPJ tahun sebelumnya dan diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukan Verifikasi secara administrasi.
- Kemudian hasil verifikasi tingkat kecamatan diserahkan ke Dinas PMD untuk dilakukan evaluasi secara administrasi.
- Kemudian jika sudah lengkap maka Dana Desa yang bersumber dari APBN ditransfer ke KPPN Provinsi lalu diteruskan ke Kas Daerah dan ditransfer ke Rekening Desa.
- Bahwa mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, yaitu :
 - Desa membuat Peraturan Desa dan APBDes yang dilampirkan dengan LPJ tahun sebelumnya dan diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukan Verifikasi secara administrasi.
 - Kemudian hasil verifikasi tingkat kecamatan diserahkan ke Dinas PMD untuk dilakukan evaluasi secara administrasi.
 - Kemudian jika sudah lengkap maka Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD ditransfer ke Kas Daerah kemudian ditransfer ke Rekening Desa.
- Bahwa jika ada dokumen yang tidak lengkap dalam LPJ, maka saksi akan menyurati kecamatan dan memanggil langsung Kepala Desa untuk meminta segera melengkapi LPJ tersebut, namun jika masih tidak ditindak lanjuti maka saksi akan sampaikan ke Inspektorat untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan selain itu pencairan dapat ditunda hingga Kepala Desa melengkapi kekuarangan dokumen dalam LPJ.
- Bahwa terkait kekurangan dokumen dalam LPJ yang tidak tindak lanjuti maka akan kami serahkan kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan pencairan DD dan ADD harus tetap kami laksanakan karena tidak diperbolehkan menghambat pembangunan di Desa.
- Bahwa pembinaan yang kami lakukan dengan memanggil Kepala Desa untuk datang di Kecamatan dan saksi akan menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan untuk masing – masing Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahapan Pencairan DD tahun 2019 hanya sebatas persentase nya yaitu sebagai berikut :
 - DD tahap I 40%



- DD tahap II 40%
- DD tahap III 20%
- Tahapan Pencairan dana ADD tahun 2019 sebagai berikut :
 - ADD tahap I 40%
 - ADD tahap II 40%
 - ADD tahap III 20%.
- Bahwa Desa Skikilale hanya membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan DD dan ADD tahun 2019 Tahap I dan Tahap II sedangkan LPJ Tahap III tidak pernah dibuat.
- Bahwa terkait Bagi Hasil Pajak dan Retribusi besarnya tergantung dari setoran pajak yang dibayarkan Desa karena pada prinsipnya pajak tersebut kembali ke Desa, dan perlu saksi jelaskan kami hanya menerima data besaran pagu untuk setiap desa yang kemudian kami sampaikan ke kecamatan untuk diteruskan ke Desa untuk dituangkan dalam Perdes.
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap RAB untuk ADD dan DD desa Skikilale tahun 2019 karena telah dilimpahkan ke Inspektorat.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan setiap tahap penyaluran dengan cara dilakukan evaluasi, setelah itu jika ada kekurangan maka pihak pemdes akan meminta kekurangan tersebut kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat desain dan RAB untuk pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan setau saksi tidak ada kerjasama dengan BPMD.
- Bahwa saksi tidak diundang dalam musrembang karena yang mengikuti musrembang dari bidang sekretariat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi ALI ABDUL AZIZ ASSAGAF, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi sebagai Pemilik dan Pengelola Percetakan Sensasi sejak tahun 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, namun hanya sebagai pihak mark up sebesar kurang lebih Rp. 375.000,-Percetakan Sensasi tempat Desa Skikilale memesan baliho.
- Bahwa selain saksi yang mengelola Percetakan Sensasi, saksi dibantu oleh saudara ISMAN MARAWAKAT dalam penulisan nota, tanda tangan, cap toko namun untuk pemesanan dan pengerjaan di Percetakan Sensasi adalah sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar Percetakan Sensasi pernah menerima pesanan cetak papa proyek dari Desa Skikilale namun untuk Nota nomor 21 tanggal 01 Agustus 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,- bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan saksi maupun pegawai saksi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran papan proyek kurang lebih 1,5 meter x 1 meter dengan total Rp. 125.000,- maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 375.000,-.
- Bahwa benar Percetakan Sensasi pernah menerima pesanan cetak Baliho APBDesa dari Desa Skikilale namun untuk Nota nomor 24 tanggal 13 Juli 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 2.000.000,- bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan saksi maupun pegawai saksi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran Baliho APBDesa kurang lebih 3 meter x 4 meter dengan total Rp. 720.000,- masing-masing baliho maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 420.000,-.
- Bahwa benar Percetakan Sensasi pernah menerima pesanan cetak papa proyek dari Desa Skikilale namun untuk Nota nomor 33 tanggal 13 Juli 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,-



bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan saksi maupun pegawai saksi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran papan proyek kurang lebih 1,5 meter x 1 meter dengan total Rp. 125.000,- maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 375.000,-

- Bahwa saudara ISHO MARAWAKAN adalah pegawai saksi yang bernama asli ISMAN MARAWAKAN dan tanda tangan pada kwitansi tersebut benar tanda tangan pegawai saksi.
- Bahwa saksi pernah memberikan nota kosong kepada pihak lain dalam hal ini ke pihak Desa dengan alasan untuk menambahkan biaya transportasi dan pemasangan baliho.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi MORETS LESBATA, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu :
 - Saksi diangkat menjadi Ketua BPD dari tahun 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang nomornya saksi sudah lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tugas dan tanggungjawab saksi

selaku Kasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Bahwa struktur Desa Skikilale Tahun 2019 yaitu :
- Pejabat Kepala Desa Sikilale :SEBLY LATUPERISSA
 - Sekretaris Desa : VIKTOR TASIDJAWA
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan : YEFTA TASIDJAWA
 - Kaur Keuangan / Bendahara : ANTHONI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pemerintahan : HESAUL LEHALIMA
 - Kepala Seksi Pembangunan : YOPI WAIMESE
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan : DELFIA KAPITAN
 - Ketua BPD : MORETS LESBATA.
 - Anggota BPD : BISTUNI TASIDJAWA
 - Anggota : YONAS HUKUNALA (Almarhum).
- Bahwa Desa Skikilale memperoleh Dana Desa TA 2019 DD sebesar Rp. 1.451.886.000.- yang bersumber APBN dan Alokasi Dana Desa dan Dana BHP BHR TA 2019 yang bersumber dari APBD sebesar Rp.710.201.000.- .
- Bahwa kegiatan yang terkait bantuan untuk masyarakat di Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berupa :
- Rabat beton 400 meter
 - Talud penahan tanah 150 meter

Halaman 77 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan kantor desa
 - Bantuan tambahan makanan untuk lansia.
 - Pembelanjaan bibit sayur-sayuran (buncis, kol, ketimun, sawi).
 - Pengadaan bibit Ayam kampung.
 - Pengadaan Bibit Pala.
 - Pengadaan Bibit Cengkeh.
 - Pembelanjaan mesin sensor mini
 - Pembelanjaan mesin ptong rumput
 - Pembelanjaan speaker
 - Pembelanjaan kamera canon
 - Pembelanjaan lampu jalan 10 buah
- Bahwa di Desa Skikilale tahun 2019 tidak pernah diberikan bantuan material bagi masyarakat miskin sebesar Rp. 314.673.000.-, (tiga ratus juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa di desa skikilale tidak pernah diberikan bantuan berupa bibit kacang sebanyak 200 Kg dengan harga sebesar Rp. 10.800.000 dan tidak pernah memberikan anakan Ayam Bangkok sebanyak 300 ekor dengan harga sebesar Rp. 45.000.000.
- Bahwa benar pernah diberikan bantuan bibit anakan pala dan cengkeh di Desa Skikilale tahun 2019, namun bukan saksi yang membagikan bibit tersebut dan saksi tidak tahu jumlah pasti berapa yang dibelanjakan dan yang dibagikan karena saat itu yang saksi lihat membagikan adalah saudara Viktor Tasidjawa, saudara Anthoni Waemese, dan saudara SEBLY LATUPERISSA namun saksi tidak tahu apakah telah dibelanjakan sesuai dengan APBDesa.
- Bahwa kegiatan penyuluhan sadar Hukum tidak pernah dilaksanakan di Desa Skikilale.

Halaman 78 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan untuk bibit cengkeh dan bibit pala serta ayam kampung adalah Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale saudara SEBLY LATUPERISSA dan saksi tidak tahu dimana dilakukan pembelanjaan.
- Bahwa Musrembang Pertama yang dilaksanakan di Balai Desa Skikilale pada bulan Januari Tahun 2019 saksi tidak ikut serta.
- Bahwa Sedangkan Musrembang Kedua saksi ikut dalam kegiatan Penetapan RKPDesa yang dilaksanakan di Balai Desa Waepotih pada bulan Februari Tahun 2019 yaitu :
 - Camat Waplau HALID TASALISA.
 - Kepala Desa, Perangkat Negeri dan BPD,
 - RT Desa Skikilale 3 (tiga) orang yaitu RT 01 saudara PITER TASANE, RT 02 YUDAS TASIDJAWA, RT 03 SALOMO TASIDJAWA,
 - Pendamping Desa ada 2 (dua) orang (saudara ERWIN dan NEMA WAYOLO)
 - Tokoh Masyarakat sekitar 10 orang.
 - Tokoh Pemuda saudara WARIN SELEKY,
 - Tokoh Agama yaitu RENATUS WAEMESE,
 - Tokoh Adat YAITU : BISTUNI TASIDJAWA dan OLENG TASIDJAWA
- Bahwa yang saksi tahu awalnya dilaksanakan MusDes yang dihadiri masyarakat desa, kemudian dalam kegiatan tersebut saksi meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau saran kegiatan baik pembangunan maupun bantuan yang akan dilaksanakan di desa. Setelah itu seluruh aspirasi masyarakat dibawa ke musrenbang kecamatan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa kemudian diserahkan ke kabupaten.

Halaman 79 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepengetahuan saksi adalah Terdakwa selaku Kepala Desa SEBLY LATUPERISSA dan Bendahara saudara ANTHONI WAEMESE namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola.
- Bahwa sepengetahuan saya yang membuat Laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Sekretaris Desa VIKTOR TASIDJAWA.
- Bahwa seluruh insentif dan tunjangan untuk perangkat desa Skikilale sudah dibayarkan dan selalu dilaksanakan pada Balai Desa Skikilale.
- Bahwa ada dibuat Baliho tentang penggunaan DD dan ADD tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

11. Saksi OHORELLA SUKUR, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kabid Perbendaharaan tahun 2013 berdasarkan SK Bupati tahun 2013 dan perlu saksi jelaskan bahwa saksi juga merupakan Kuasa BUD pada BPKAD Kabupaten Buru.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Perbendaharaan adalah :
 - Menyiapkan SP2D.
 - Menyimpan uang di Bank.
 - Melakukan pinjaman pemerintah daerah.
- Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kuasa BUD adalah :



- Mengesahkan SP2D.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan
- Bahwa berdasarkan SP2D benar tahun 2019 Desa Skikilale menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.190.546.520,- dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 710.201.000,-.
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa :
 - Dinas PMD membuat surat permohonan pencairan DD dan ADD yang ditujukan ke BPKAD.
 - Kemudian disposisi Kepala BPKAD untuk dibuat SPP dan SPM.
 - Setelah SPP dan SPM dibuat dan diserahkan ke bidang perbendaharaan untuk diverifikasi lalu diterbitkan SP2D.
 - Kemudian Kepala Desa mengambil SP2D di bidang perbendaharaan BPKAD untuk dilakukan pencairan di Bank.
- Bahwa tahapan Pencairan dana DD tahun 2019 sebagai berikut:
 - DD tahap I 20% sebesar Rp.290.377.200 dicairkan tanggal 25 Juni 2019.
 - DD tahap II 40% sebesar Rp. 580.754.400 dicairkan tanggal 22 Juli 2019
 - DD tahap III 40% sebesar Rp.580.754.400 dicairkan tanggal 19 Desember 2019.
- Tahapan Pencairan dana ADD tahun 2019 sebagai berikut :
 - ADD tahap I 20% sebesar Rp. 142.040.200 dicairkan tanggal 25 Juni 2019
 - ADD tahap I 20% sebesar Rp. 142.040.200 dicairkan tanggal 25 Juni 2019
 - ADD tahap II 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 22 Juli 2019
 - ADD tahap III 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 23 Desember 2019
- Bahwa terkait Bagi Hasil Pajak dan Retribusi besarnya tergantung dari setoran pajak yang dibayarkan Desa karena pada prinsipnya pajak tersebut kembali ke Desa, dan perlu saksi jelaskan BPKAD hanya terkait pencairan saja berdasarkan surat penyaluran permohonan BHP dan BHR tahun 2019 beserta lampiran pagu bagi



hasil pajak dan retribusi desa-desa se kabupaten Buru tahun anggaran 2019 dari Dinas PMD.

- Bahwa perubahan terhadap pagu anggaran sangat dimungkinkan, jika untuk pagu anggaran DD dan ADD dapat berubah apabila nilai DAU mengalami perubahan maka akan ditindak lanjuti dengan APBD perubahan.
- Bahwa untuk pagu anggaran BHP dan BHR tergantung dari PAD yang terima kemudian diambil 10% untuk dianggarkan dalam BHP dan BHR yang kemudian akan dibagikan ke masing-masing desa, namun saya tidak tahu apakah terhadap pagu anggaran BHP dan BHR dapat mengalami perubahan atau tidak.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama

:

1. Ahli WILLEM GASPERSZ, S.ST.,M.T., di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Buru dan benar semua keterangan yang diberikan ;
 - Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Kecamatan Walpau Kabupaten Buru tahun anggaran 2019 atas nama Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan kuantitas pekerjaan pembangunan kantor Desa Skikilale tahun anggaran 2019, Pekerjaan Rabat Beton dan Pembangunan Talud Penahan Tanah.
 - Bahwa ahli diperiksa sebagai Ahli bidang keahlian yang saya miliki adalah Manajemen Konstruksi;
 - Bahwa ahli pernah menjadi Ahli dalam kasus atau perkara antara lain:
 - a. Pekerjaan Taman Kota Ambon,
 - b. Pembangunan Gedung Taman Manusela di Wahai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Penanaman Rumput pada Bandar Udara Banda Naira,
 - d. Pekerjaan Tempat Parkir kantor DPRD Kota Tual,
 - e. Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B Terminal Transit Passo,
 - f. Pekerjaan Pembangunan Water From City,
 - g. Pemangunan Dana desa Negeri Porto,
 - h. Pembangunan Dana Desa Labuan,
 - i. Pembangunan Dana Desa Karlutu Kara,
 - j. Pembangunan Dana Desa Gale – Gale,
 - k. Pembangunan Dana Desa Buano Utara,
 - l. Pembangunan Taman Kota Saumlaki.
 - m. Pembangunan SMA Negeri 2 Kobisonta
 - n. Pembangunan Dana Desa Negeri Haria
- Bahwa ahli bersama dengan anggota Kejaksaan Negeri Buru pernah turun ke lapangan memeriksa dan melakukan pengukuran terhadap bangunan yang dibangun oleh pemerintah Desa Skikilale tahun anggaran 2019 diantaranya pembangunan Kantor Desa Skikilale, Rebat Beton dan Pembangunan Talud Penahan Tanah;
 - Bahwa ahli jelaskan item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan – pekerjaan tersebut di atas adalah Jalan Rebat Beton, Talud Penahan Tanah, dan Untuk Kantor Desa yang harus dikerjakan adalah Mulai Dari Pondasi sampai dengan Penutup atap termasuk finishing dan pengecatan;
 - Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di desa Skikilale setelah itu saya melakukan perhitungan sesuai dengan item-item pekerjaan yang dilaksanakan atau yang terpasang dan membandingkan dengan RAB yang di buat dalam Kontrak kerja;

Halaman 83 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa ahli jelaskan setelah melakukan perhitungan sesuai rumus dasar matematika dan di bandingkan dengan RAB dan yang terpasang, maka ditemukan Volume Kurang pada beberapa item pekerjaan baik pembangunan Kantor Desa, Jalan Rebat Beton dan Pembangunan Talud Penahan Tanah;
 - Bahwa benar setelah meninjau bangunan tersebut ahli tuangkan hasilnya dalam laporan ;
 - Bahwa ahli jelaskan terkait dengan kekurangan volume, maka dapat dihitung kelebihan uang yang diterima oleh Desa akibar dari kekurangan Volume tersebut sebesar Rp. 227.394.127,00. Dengan rincian Pembangunan Kantor Desa Rp. 65.867.600,00, Rebat Beton Rp. 73.274.827,00, Talud Penahan Tanah Rp. 88.251.700,00.
2. Ahli DESMON TANGKETASIK, ST, di bawah janji di depan persidangan pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa ahli jelaskan ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale, Kec. Waplau, Kab. Buru tahun anggaran 2019 atas nama terdakwa SEBLY LATUPERISSA;
 - Bahwa ahli telah mengangkat sumpah dimuka penyidik bahwa saya akan memberi keterangan menurut pengetahuan yang saya miliki yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) KUHP;
 - Bahwa ahli jelaskan ahli memilik sertifikat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan “Pembentukan Auditor Ahli” yang dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus 2017 – 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nomor sertifikat : SERT-2510/DL/3/2017 dan lulus ujian auditor dan mendapatkan sertifikat auditor ahli dengan nomor sertifikat : SERT-17715/JFA-AI/03/XI/2018;



- Bahwa ahli jelaskan ahli mempunyai Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Buru untuk memberikan keterangan/pendapat dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale, Kec. Waplau, Kab. Buru tahun Anggaran 2019, Nomor 841.5x/17/b/ITKAB tanggal 12 April 2022;
- Bahwa ahli jelaskan ahli ditunjuk untuk melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan surat permohonan Audit Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Negara Kejaksaan Negeri Buru Nomor : B-462/Q.1.14/Fs.1/05/2021 tanggal 15 mei 2021 kemudian terhadap permintaan diterbitkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Buru Nomor : 841.5x/01/ITKAB/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 Tim Audit Perhitungan Keuangan Negara terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale tahun Anggaran 2019 beranggotakan 5 orang dengan rincian:
 - Pengendali Teknis (Ny. Ramia Palupessy, S.Sos)
 - Ketua Tim (Desmon Tangkatasik, S.Sos)
 - Anggota 1 Udin Ruhunussa, S.H
 - Anggota 2 Hasan Wattiheluw, S.E
 - Anggota 3 Sukmawati Saleh, S.E
- Dapat ahli jelaskan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 Prosedur Penugasan Audit meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melakukan Pengumpulan Bukti/Dokumen/Data Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 yang diperoleh Melalui dan/atau Bersama-sama dengan Penyidik;
 - Melakukan Penelaahan dan Penilaian terhadap Relevansi, Kompetensi, Kecukupan Bukti/Dokumen/Data Pelaksanaan Kegiatan yang Diperoleh;
 - Menghitung Nilai Kerugian Keuangan Negara;
 - Pengkomunikasian Hasil Audit kepada Penyidik Kejaksaan Nege



Buru di Namlea;

- Penyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
- Dapat ahli jelaskan dalam Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada Desa Skikilale Menggunakan Metode sebagai berikut :
 - Menghitung Total Pagu Anggaran;
 - Menghitung Total Realisasi yang tidak Ada Kegiatannya/Bukti Fisiknya (Fiktif);
 - Menghitung total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan);
 - Menghitung jumlah penyeteran pajak ke kas negara/daerah;
 - Menghitung selisih realisasi pertanggungjawaban dengan hasil audit;
 - Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah realisasi pertanggungjawaban dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (hasil audit) dan Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah pencairan dikurangi total pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan (hasil audit)
- Dapat ahli jelaskan terdapat penyimpangan/pelanggaran atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Tahun Naggaran 2019 Yaitu Melanggar :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 2 yang berbunyi “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 51 ayat (1) arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa



- Pasal 51 ayat (2) Setiap Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 51 ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala desa dan kepala desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- Dapat ahli jelaskan bahwa hasil temuan tim audit terhadap hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa pada Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai Berikut :

TERDAPAT BELANJA FIKTIF SEBESAR Rp. 387.990.000,-

a) Bidang Pemberdayaan

1. Belanja alat kesehatan posyandu nurching kid, alat kesehatan posyandu Oxigen, alat kesehatan posyandu pakaian batik kader posyandu dengan total sebesar Rp. 7.600.000,-.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, diketahui belanja alat kesehatan posyandu nurching kid, alat kesehatan posyandu Oxigen, alat kesehatan posyandu pakaian batik kader posyandu tidak dilaksanakan/fiktif sesuai dengan pengakuan dari:

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja alat kesehatan posyandu nurching kid sebesar Rp. 700.000, belanja posyandu Oxigen sebesar Rp. 1.500.000 dan belanja alat kesehatan posyandu pakaian batik kader posyandu sebesar Rp. 5.400.000,- tidak dilaksanakan.
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja alat kesehatan posyandu nurching kid sebesar Rp. 700.000, belanja posyandu Oxigen sebesar Rp. 1.500.000



dan belanja alat kesehatan posyandu pakaian batik kader posyandu sebesar Rp. 5.400.000,- tidak dilaksanakan.

2. Belanja Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000,-. Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, diketahui belanja Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu tidak dilaksanakan/fiktif sesuai dengan pengakuan dari:

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa Belanja Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000, tidak dilaksanakan.
- Sesuai APB Desa Skikilale Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 1.800.000,- tidak dilaksanakan.
 - Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya sebesar Rp. 312.873.000,- tidak dilaksanakan.
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000,- tidak dilaksanakan
- Mantan Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama FIKTOR TASIDJAWA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban no 16 menjelaskan bahwa belanja bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000,- tidak dilaksanakan.

3. Belanja bantuan bibit kacang tanah sebesar Rp. 10.800.000,-



Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan negeri Buru di Namlea, diketahui belanja bantuan bibit kacang tanah untuk keluarga tidak mampu tidak dilaksanakan/fiktif sesuai dengan pengakuan dari:

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa bantuan bibit kacang tanah sebesar Rp. 10.800.000,- tidak dilaksanakan.
- Mantan Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama FIKTOR TASIDJAWA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 34 menjelaskan bahwa bantuan bibit kacang tanah sebesar Rp. 10.800.000,- tidak dilaksanakan
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja bantuan bibit kacang tanah sebesar Rp. 10.800.000,- tidak dilaksanakan

4. Belanja anakan ayam bangkok sebesar Rp. 45.000.000,-

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, diketahui belanja anakan ayam bangkok tidak dilaksanakan/fiktif sesuai dengan pengakuan dari :

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja anakan ayam bangkok sebesar Rp. 45.000.000,- tidak dilaksanakan.



- Mantan Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama FIKTOR TASIDJAWA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 34 menjelaskan bahwa belanja anakan ayam bangkok sebesar Rp. 45.000.000,- tidak dilaksanakan.
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja anakan ayam bangkok sebesar Rp. 45.000.000,- tidak dilaksanakan.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Belanja kegiatan penyuluhan sadar hukum Rp. 8.990.000,-
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, diketahui belanja kegiatan penyuluhan sadar hukum tidak dilaksanakan/fiktif sesuai dengan pengakuan dari :
 - Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja kegiatan penyuluhan sadar hukum sebesar Rp. 8.990.000,- tidak dilaksanakan.
 - Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja kegiatan penyuluhan sadar hukum sebesar Rp. 8.990.000,- tidak dilaksanakan

TERDAPAT KELEBIHAN BELANJA SEBESAR Rp. 82.920.455

a) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kelebihan Pertanggungjawaban belanja bibit anakan pala sebesar Rp. 13.500.000,-



Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea berupa BAP dan Kwitansi belanja. Diketahui belanja bibit anakan pala tidak sesuai RAB, dimana terdapat kelebihan pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.13.500.000. sesuai berita acara pemeriksaan saksi diketahui sebagai berikut :

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja bibit anakan pala yang seharusnya 2.040 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan maka terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,-
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja bibit anakan pala yang seharusnya 2.040 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan maka terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000,-
- Mantan Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama FIKTOR TASIDJAWA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 34 menjelaskan bahwa yang membelanjakan anakan pala sebanyak 1.500 anakan adalah mantan Pj. Desa skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA

2. Kelebihan Pertanggungjawaban Belanja Bibit Anakan Cengkeh Sebesar Rp. 37.500.000,-

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea berupa BAP dan Kwitansi belanja. Diketahui belanja bibit anakan cengkeh tidak sesuai RAB, dimana terdapat kelebihan



pertanggungjawaban belanja sebesar Rp. 37.500.000,- sesuai berita acara pemeriksaan saksi diketahui sebagai berikut :

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja bibit anakan cengkeh yang seharusnya 3.000 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan maka terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000,-
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja bibit belanja bibit anakan cengkeh yang seharusnya 3.000 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan maka terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000,-
- Mantan Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019 atas nama FIKTOR TASIDJAWA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 34 menjelaskan bahwa yang membelanjakan anakan cengkeh sebanyak 1.500 anakan adalah mantan Pj. Desa skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA.

b) Bidang Pembangunan

1. Kelebihan pertanggungjawaban belanja pengadaan lampu penerangan jalan umum (PLTS) sebesar Rp. 30.000.000,- Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, diketahui belanja pengadaan lampu penerangan jalan umum (PLTS) telah dilaksanakan namun terdapat kelebihan pembayaran atas belanja tersebut, sesuai berita acara pemeriksaan saksi diketahui sebagai berikut:
 - Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi



pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 14 menjelaskan bahwa belanja pengadaan lampu penerangan jalan umum (PLTS) dari jumlah dana sebesar Rp. 280.000.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 250.000.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai fee commitment namun dalam kwitansi belanja yang kami buat dinaikan harga menyesuaikan dengan RAB menjadi Rp. 280.000.000,-

- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa belanja pengadaan lampu penerangan jalan umum (PLTS) dari jumlah dana sebesar Rp. 280.000.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 250.000.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- namun dalam kwitansi belanja yang kami buat dinaikan harga menyesuaikan dengan RAB menjadi Rp. 280.000.000,-.

c) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Kelebihan pertanggungjawaban belanja 3 unit laptop acer dan belanja mesin potong rumput sebesar Rp. 1.920.455,-

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) atas bukti/dokumen yang diperoleh melalui penyidik kejaksaan negeri buru di namlea, berupa BAP, Kwitansi belanja, register pajak dan bukti penyetoran pajak, diketahui belanja 3 unit laptop acer dan belanja mesin potong rumput telah dilaksanakan namun terdapat kelebihan pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.920.455,- atas belanja tersebut. Sesuai berita acara pemeriksaan saksi diketahui sebagai berikut :

- Mantan Pj. Kepala Desa Skikilale atas nama SEBLY LATUPERISSA sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 14 april 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelebihan belanja 3 unit laptop acer, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 18.000.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Kelebihan belanja 2 unit mesin potong rumput, dari jumlah harga sebesar Rp. 5.500.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 3.600.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.900.000,-
- Mantan bendahara desa skikilale Tahun 2019 atas nama ANTHONY WAEMESE sesuai berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 mei 2021 dihadapan penyidik atas pertanyaan dan jawaban nomor 24 menjelaskan bahwa :
- a. Kelebihan belanja 3 unit laptop acer, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 18.000.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Kelebihan belanja 2 unit mesin potong rumput, dari jumlah harga sebesar Rp. 5.500.000,- yang dibayar hanya sebesar Rp. 3.600.000,- maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.900.000,-

Berdasarkan bukti tersebut tim PKN/D melakukan penghitungan nilai kerugian atas belanja dengan memperhitungkan pajak yang telah dipungut dan disetor dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pajak PPn dan PPh 22 telah disetor atas belanja laptop dari kegiatan sarana dan prasarana perkantoran desa sebesar Rp. 2.404.545,- sehingga total kerugian sebesar Rp. 595.455 (Rp. 3.000.000 – Rp. 2.404.545).
- b. Pajak PPn dan PPh 22 telah disetor atas belanja mesin potong rumput dari kegiatan sarana dan prasarana perkantoran desa sebesar Rp. 575.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.325.000,- (Rp. 1.900.000 – Rp. 575.000).

TERDAPAT KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN SEBESAR Rp. 217.887.013,81

Halaman 94 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Pembangunan Pekerjaan Kantor Desa

Berdasarkan perhitungan ahli kontruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan desa skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500 – Rp. 296.881.900).

Berdasarkan data tersebut tim PKKN melakukan perhitungan kembali dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 362.749.500,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,-
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- dan pajak sebesar Rp. 18.564.055,-

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (338.635.220 – 278.317.845,-)
- b. Pajak Sebesar Rp. 12.893.940,- (24.114.280 – 11.220.340).
Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 73.211.315,-(Rp. 60.317.375 + 12.893.940)

b) Pembangunan Pekerjaan Talud (150 M)

Berdasarkan perhitungan ahli kontruksi dari politeknik negeri ambon terhadap pembangunan fisik bangunan desa skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim PKKN melakukan perhitungan kembali dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 240.756.633,09 dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91.



Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 79.053.267,36 (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)
- b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar (Rp. 110.606,45) didapat dari pajak Rp. 20.352.599,55 – Rp. 20.463.206,00 (Rp. 20.463.206,00 merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 110.606,45 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian Sebesar Rp. 79.053.267,36.

c) Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton 400 Meter

Berdasarkan perhitungan ahli kontruksi dari politeknik negeri ambon terhadap pembangunan fisik bangunan desa skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 73.27.827,- yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 – Rp. 127.977.473)

Berdasarkan data tersebut tim PKKN melakukan perhitungan kembali dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.201.252.300,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 187.584.832,27 dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 121.962.400,82 dan pajak sebesar Rp. 6.015.072,18.

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.65.622.431,45 (Rp. 187.584.832,27 – Rp. 121.962.400,82)
- b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar (Rp. 12.829,27) didapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,00 (Rp. 13.680.297,00 merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian Sebesar Rp. 65.622.431,45



KESIMPULAN:

Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah (PKKN/D) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai belanja fiktif sebesar Rp. 387.990.000,-
2. Nilai kelebihan belanja sebesar Rp. 82.920.455,-
3. Nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 217.887.013,81,-
4. Total kerugian negara/daerah menurut hasil perhitungan sebesar Rp. 688.797.468,81 (Rp. 387.990.000 + Rp. 82.920.455 + Rp. 217.887.013,81).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEBLY LATUPERISSA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Terdakwa yaitu:
 - CPNS Tahun 2006 di Dinas Kesehatan. Kabupaten Namlea.
 - Diangkat PNS Tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Namlea.
 - Diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Skikilale kecamatan Waplau Kab. Buru TA 2019.
 - Sejak Oktober 2020, sebagai perawat pada Polindes Dusun Wailese, Kec. Waplau.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai menjadi Penjabat Kepala Desa Skikilale TA 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buru tahun 2019, seingat Terdakwa sejak Januari 2019, namun Terdakwa tidak ingat nomor dan tanggal SK nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Skikilale adalah :
 - Mejalankan roda pemerintahan Desa
 - Bertanggungjawab terhadap pengelolaan penggunaan Dana Desa
- Bahwa struktur perangkat Desa Skikilale tahun 2019 yaitu :
 - Penjabat Kepala Desa Sikilale
 - Sekretaris Desa
 - Kepala Urusan Umum Dan Pemerintahan
 - Kaur Keuangan/ Bendahara
 - Kepala Seksi Pemerintahan
 - Kepala Seksi Pembangunan
 - Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
 - Ketua BPD
 - Anggota BPD
 - Anggota BPD
 - Anggota BPD
- Bahwa tahun 2019, Desa Skikilale menerima DD sebesar Rp. 1.451.886.000.- yang bersumber APBN dan ADD sebesar Rp.710.201.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Buru, Jumlah dana DD dan ADD desa Skikilale tahun 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000 (dua milyar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa alur Proses penerimaan dana DD dan ADD desa Skikilale tahun 2019 sebagai berikut, " awalnya kami perangkat desa bersama tokoh masyarakat desa melakukan musrembang Desa untuk membahas

Halaman 98 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019, kemudian hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun 2019 Nomor : 03 tahun 2019. Selanjutnya Perdes tersebut dikirim ke Kecamatan untuk dilakukan Musrenbang Kecamatan dan selanjutnya Perdes tersebut saya kirim ke Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa (PMD).

- Bahwa kemudian BPMD membuat surat pengantar atau surat permohonan penyaluran dana DD dan ADD ke BPKAD, selanjutnya setelah dana ditransfer dari Kas Daerah, maka kami menerima SP2D dari BPKAD kemudian saya dan bendahara melakukan pencairan dana di Bank BNI Cabang Namlea nomor rekening 0827830624 atas nama Desa Skikilale dengan menggunakan Buku Cek.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima SP2D dari BPKAD, maka Terdakwa
- bersama bendahara saudara ANTHONI WAEMESE menandatangani Buku Cek, kemudian melakukan pencairan DD dan ADD desa Skikilale tahun 2019 pada Bank BNI Cabang Namlea.
- Bahwa tahapan Pencairan dana DD tahun 2019 sebagai berikut:
 1. DD tahap I 20% sebesar Rp.290.377.200 dicairkan tanggal 16 Juni 2019.
 2. DD tahap II 40% sebesar Rp. 580.754.400 dicairkan tanggal 22 Juli 2019
 3. DD tahap III 40% sebesar Rp.580.754.400 dicairkan tanggal 19 Desember 2019.

Tahapan Pencairan dana ADD tahun 2019 sebagai berikut :

1. ADD tahap I 20% sebesarRp. 141.223.000 dicairkan tanggal 16 Juni 2019
2. ADD tahap II 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 10 Juli 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ADD tahap III 40% sebesar Rp. 284.080.400 dicairkan tanggal 16 Desember 2019.

- Bahwa belanja kegiatan sesuai dengan RAB yang termuat dalam Peraturan Desa Skikilale Nomor : 03 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

➤ DD tahap I Rp.290.377.200 diperuntukan untuk belanja kegiatan:

1. Pembelajaan lampu *solar Cell* untuk penerangan jalan sebanyak 10 buah sebesar Rp. 280.000.000
2. Pengadaan Pakaian/Baju Batik untuk PKK sebanyak 20 buah sebesar Rp.7.500.000

➤ ADD tahap I sebesarRp. 141.223.000 diperuntukan untuk belanja kegiatan :

1. Pembayaran Insentif tokoh Agama Rp. 43.200.000
2. Insentif tokoh adat sebesar Rp. 12.000.000
3. Kader posyandu sebesar Rp. 7.500.000
4. Pembayaran Insentif perangkat Desa sebesar Rp. 14.910.000
5. Pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa sebesar Rp. 5.325.000.

➤ DD Tahap II Rp. 580.754.400 diperuntukan untuk belanja kegiatan :

1. Peningkatan prasarana Jalan Desa/ pembangunan Jalan Desa sebesar Rp.539.926.000.

➤ Penggunaan ADD Tahap II sebesar Rp. 141.223.000 diperuntukan untuk belanja kegiatan :

Halaman 100 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Kantor Desa secara bertahap sebesar Rp.363.923.000, anggaran tahap I Rp. 141.223.000 kemudian anggaran sisanya ditambah dengan pencairan dana ADD tahap III.

➤ Dana Desa Tahap III Rp.580.754.400 diperuntukan untuk belanja kegiatan :

1. Talud Penahan Tana sebesar Rp. 339.557.000
2. Bantuan Makanan Tambahan Bagi Lansia sebesar Rp. 15.467.000
3. Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu sebesar Rp. 5.870.000
4. Pengadaan Pakaian Seragam Kader Posyandu Rp. 8.200.000
5. Pengadaan Peralatan Mesin Potong Rumput 2 Unit sebesar Rp. 5.500.000
6. Pengadaan 3 Unit Laptop Acer sebesar Rp. 21.000.000
7. Pengadaan 2 Unit Printer Canon Ip.2770 sebesar Rp. 2.000.000
8. Pengadaan 1 Unit Warles sebesar Rp. 5.000.000
9. Pengadaan 1 Unit Camera Canon sebesar Rp. 8.500.000
10. Pengadaan 1 Unit Kendaraan Roda 2 merek Yamaha Versa sebesar Rp. 20.000.000
11. Pengadaan Bibit anakan Pala sebanyak 2.040. anakan sebesar Rp. 51.000.000
12. Pengadaan Bibit anakan Cengkeh sebanya 3.000 anakan sebesar Rp. 75.000.000
13. Pengadaan Bibit sayuran Buncis, Sawi Koll, Ketimun masing-masing 50 Gram, untuk buncis Rp. 1.650.000, Sawi Rp. 1.250.000, Koll Rp. 3.900.000 dan Ketimun Rp. 1.650.000.
14. Pengadaan Bibit Kacang tanah 200 Kg sebesar Rp. 10.800.000

Halaman 101 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pengadaan ayam Kampung sebanyak 300 ekor sebesar Rp. 45.000.000
 16. Pengadaan Ayam Bangkok sebanyak 300 ekor sebesar Rp. 45.000.000
 17. Pengadaan 5 Unit mesin senso mini sebesar Rp. 22.500.000
 18. Pengadaan Bahan Bangunan untuk perumahan masyarakat sebesar Rp. 314.673.000.
 19. Pembangunan tahapan kantor Desa sebesar Rp. 222.700.000
- ADD tahap III Rp. 284.080.400 diperuntukan untuk belanja kegiatan :
1. Insentif Perangkat Desa sebesar Rp. 116.790.000
 2. Tunjangan BPD sebesar Rp. 31.800.000
 3. Insentif Pemuka Agama sebesar Rp. 43.200.000
 4. Insentif Tokoh Adat sebesar Rp. 12.000.000
 5. Insentif Kader Posyandu sebesar Rp. 7.500.000
- Bahwa yang yang membuat RAB adalah Sekretaris Desa Sdr. Viktor Tasijawa dibantu Pendamping Desa Sdr. Erwin Wagola.
 - Bahwa secara Jujur Terdakwa sampaikan kepada Jaksa Penyelidik bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, kegiatan tersebut antara lain:
 1. Belanja fiktif bidang Pemberdayaan yaitu :
 - a) Belanja alat Kesehatan Posyandu yaitu , Nurching kid sebesar Rp. 700.000, Oxigen sebesar Rp. 1.500.000, Pakaian Batik Kader Posyandu sebesar Rp. 5.400.000
 - b) Belanja bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.000.000



- c) Belanja Fiktif pengadaan Bibit Kacang tanah sebanyak 200 Kg dengan harga sebesar Rp. 10.800.000
 - d) Belanja Fiktif pembelian anakan Ayam Bangkok sebanyak 300 ekor dengan harga sebesar Rp. 45.000.000
2. Kelebihan belanja bidang pemberdayaan Masyarakat yaitu :
- a) Bantuan Bibit anakan Pala yang seharusnya diadakan sebanyak 2.040 anakan, yang diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan, maka terdapat selisih sebesar Rp. 13.500.000
 - b) Bantuan Bibit anakan Cengkeh yang seharusnya diadakan sebanyak 3000 anakan, tetapi yang dibeli atau diadakan hanya sebanyak 1.500 anakan, maka terdapat selisih sebesar Rp. 37.500.000
3. Belanja Fiktif Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yaitu kegiatan penyuluhan sadar Hukum sebesar Rp. 8.990.000 .
4. Kelebihan belanja bidang Pembangunan :
- a) Belanja Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS), dari jumlah dana Rp. 280.000.000, yang dibayar hanya sebesar Rp.250.000.000, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000, sebagai fee commitment namun dalam Kwitansi belanja yang kami buat dinaikan harga menyesuaikan dengan RAB menjadi Rp. 280.000.000.
5. Kelebihan belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu,
- a) Kelebihan belanja 3 Unit Laptop Acer, dari jumlah anggaran 21.000.000, yang dibayar hanya sebesar Rp. 18.000.000, maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.



- b) Kelebihan Belanja 2 Unit mesin Potong Rumput, dari jumlah harga Rp. 5.500.000 yang dibayar hanya sebesar Rp. 3.600.000, maka terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.900.000

Bahwa jumlah belanja Fiktif dan bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau Mark- Up nota belanja sebesar Rp. 472.290.000,-

- Bahwa benar Nota nomor 21 tanggal 01 Agustus 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,- bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan pegawai sensasi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran papan proyek kurang lebih 1,5 meter x 1 meter dengan total Rp. 125.000,- maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 375.000,-
- Bahwa benar Nota nomor 24 tanggal 13 Juli 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 2.000.000,- bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan pegawai sensasi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran Baliho APBDesa kurang lebih 3 meter x 4 meter dengan total Rp. 720.000,- masing-masing baliho maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 420.000,-
- Bahwa benar Nota nomor 33 tanggal 13 Juli 2019 dengan total pembelanjaan sebesar Rp. 500.000,- bukanlah Nota dari Percetakan Sensasi dan Tulisan bukan Tulisan pegawai sensasi namun untuk Cap pada nota benar milik Percetakan Sensasi, terkait harga jika dilihat dari ukuran papan proyek kurang lebih 1,5 meter x 1 meter dengan total Rp. 125.000,- maka terdapat mark up sebesar kurang lebih Rp. 375.000,-
- Bahwa benar ada pembelanjaan dari Desa Skikilale untuk 2 buah mesin potong rumput di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan harga terlalu tinggi namun cap pada nota benar tetapi harga yang tertera pada nota terlalu tinggi karena harga 1 unit mesin potong rumput dijual sebesar Rp.1.850.000,- sehingga total yang saya belanjakan sebesar Rp.3.700.000,-, sehingga terdapat selisih Rp. 1.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dan cap pada tanda bukti pengeluaran uang nomor 00016/KWT/06.2010/2019 tanggal 11 Juli 2019 untuk pembelian mesin potong rumput dengan nilai Rp. 4.925.000 setelah potong pajak adalah benar, namun harga asli yang saya belanjakan hanya sebesar Rp. 3.700.000,- terdapat selisih sebesar Rp. 1.225.000,-
 - Bahwa benar ada pembelian dari Desa Skikilale untuk bibit sayuran di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan saya menjual dengan hitungan per bungkus bukan perkilo, serta bukan tulisan pemilik Toko DUA PUTERA, tetapi benar cap pada nota tersebut namun harga yang tertera pada nota juga terlalu tinggi,
 - bibit buncis harga satuan Rp. 37.500,- x 2 bungkus total Rp. 75.000,-
 - bibit sawi harga satuan Rp. 37.500,- x 25 bungkus total Rp. 937.500,-
 - bibit kol harga satuan Rp. 95.000,- x 25 bungkus total Rp. 2.375.000,-
 - bibit ketimun harga satuan Rp. 85.000,- x 15 bungkus Rp. 1.275.000,-
- TOTAL KESELURUHAN Rp. 4.662.500,- sehingga terdapat selisih Rp. 3.787.500,-
- Bahwa benar ada pembelian dari Desa Skikilale untuk 5 buah mesin sensor mini di Toko Dua Putra, namun Nota bukan milik Toko Dua Putra dan harga terlalu tinggi namun benar cap pada nota tetapi harga yang tertera pada nota terlalu tinggi. bahwa Desa Skikilale membeli 4 buah mesin sensor mini merek Tanaka harga 1 unit sebesar Rp. 1.850.000,- dan 1 buah mesin sensor mini merek steal harga 1 unit sebesar Rp. 2.875.000,- sehingga total yang Terdakwa terima sebesar Rp. 10.275.000,- terdapat selisih Rp. 12.225.000,-
 - Bahwa Nota nomor 23 tanggal 01 Agustus 2019 bukanlah tulisan pemilik toko tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan saya tidak pernah membeli 880 sak semen dan saya tidak pernah membeli pipa PVC di Toko Sumber Utama.

Halaman 105 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



- Bahwa Nota nomor 31 tanggal 01 Agustus 2019 bukanlah tulisan pemilik toko tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan Terdakwa tidak pernah membeli 556 sak semen.
- Bahwa Nota nomor 40 tanggal 03 Agustus 2019 bukanlah tulisan pemilik toko tetapi untuk tanda tangan dan cap toko benar milik Toko Sumber Utama sedangkan saya tidak pernah membeli 162 sak semen dan Terdakwa tidak pernah membeli besi beton di Toko Sumber Utama.
- Bahwa Terdakwa pernah membelanjakan semen pada Toko Sumber Utama sebanyak tidak sampai 500 sak semen dengan harga yang sudah termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 90.000,-
- Bahwa benar terkait pembelanjaan material untuk pembangunan memang kurang dan tidak sesuai dengan RAB sebagaimana temuan ahli konstruksi tersebut.
- Bahwa benar selain sumber dana DD dan ADD yang diterima, terdapat juga dana BHP dan BHR dari BPKAD Kabupaten Buru, untuk sumber dananya saya tidak tahu, sedangkan Pagu yang disampaikan oleh BPKAD Buru yaitu, dana BHP sebesar Rp. 42.000.000 dan dana BHR Rp. 42.000.000, namun dana yang ditransfer kerekening Desa Skikilale tidak sesuai dengan Pagu yaitu : BHR hanya sebesar Rp. 12.000.000 dan dana BHP sebesar Rp. 10.000.000
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saudara VIKTOR TASIDJAWA dan saudara ANTHONY WAEMESE untuk membuat pertanggungjawaban sesuai dengan RAB, oleh karena itu dibuat nota belanja sendiri kemudian meminta pihak penjual untuk membubuhkan Cap pada nota tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama bendahara ANTHONI WAEMESE yang melakukan pencairan dana di Bank BNI Cabang Namlea, biasanya saya, bendahara dan sekretaris dari Kampung berangkat bersama, namun Terdakwa dan bendahara yang mencairkan dana di Bank sedangkan Sekretaris menunggu di Kos-Kosan Desa, kemudian setelah dana dicairkan, maka kami bertiga pulang bersama ke Desa Skikilale, bahwa uang yang dicairkan biasanya banyak, maka uang tersebut sebagian dibawah oleh Terdakwa, sebagian dibawah bendahara dan sebagian

Halaman 106 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



dibawah oleh sekretaris. Selanjutnya setelah sampai di rumah saya didesa Skikilale, maka uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan Terdakwa belanjakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membelanjakan uang DD dan ADD tersebut dengan alasan karena Terdakwa takut jika uang disimpan bendahara, maka uang tersebut akan hilang.
- Bahwa pada desa Skikilale tahun 2019 Tidak ada bentuk Tim PPKD.
- Bahwa setelah Terdakwa membelanjakan barang ditoko, maka Terdakwa mengabil nota belanja yang Real dan meminta nota kosong, kemudian Nota Kosong dan nota Real tersebut Terdakwa berikan kepada sekretaris dan bendahara untuk membuat pertanggungjawaban menyesuaikan harga sesuai RAB dengan nota kosong yang Terdakwa berikan, kemudian Terdakwa dan bendahra serta sekretaris meminta pihak Toko untuk membubuhkan Cap/Stempel pada nota tersebut.
- Bahwa dana DD dan ADD Desa Skikilale tahap I dan II sudah dibuat pertanggungjawaban namun dana ADD dan DD tahap III belum dibuat pertanggungjawabkan, alasan dana DD dan ADD tahap III belum dipertanggungjawabkan karena yang baru dibelanjakan hanya Insentif Perangkat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Penjabat Kepala Desa, BPD dan Kader Posyandu, sedangkan dana bantuan bahan bangunan masyarakat tidak mampu, tidak Terdakwa belanjakan.
- Bahwa dari jumlah uang yang tidak dipertanggungjawabkan (belanja Fiktif), dan mark- up Nota dengan jumlah sebesar Rp.472.290.000 tersebut, maka saya berikan kepada bendahara sebesar Rp. 15.000.000 dan Sekretaris sebesar Rp.15.000.000 secara bertahap, pertama masing-masing kepada bendahara dan sekretaris sebesar Rp.5.000.000, dana tersebut diberikan dari pencairan dana tahap II, kemudian pemberian kedua masing-masing Rp.10.000.000, uang tersebut bersumber dari dan bantuan bahan bangunan perumahan untuk masyarakat miskin yang tidak dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pemberian pertama masing-masing sebesar Rp.5.000.000 diberikan dirumah Terdakwa di Desa Skikilale pada saat setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana tahap II, pemberian kedua masing-masing Rp. 10.000.000 diberikan di Namlea tepatnya di Kos-Kosan Desa Skikilale, sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian digunakan untuk kepentingan lain diluar APBDesa, namun jumlah persisnya tidak lagi Terdakwa ingat.

- Bahwa pemberian uang masing-masing sebesar Rp.5.000.000 lewat sekretaris desa sedangkan pemberian kedua masing-masing Rp. 10.000.000 diberikan lewat bendahara desa, oleh karena itu tidak ada orang yang menyaksikan pemberian tersebut, dan Terdakwa juga tidak membuat kwitansi penyerahan/pemberian uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. Perdesa Nomor 03 Tentang APBDes Tahun 2019.
2. Desain dan Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Desa Tahun 2019.
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode Januari s/d Juni 2019.
4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Periode September s/d November 2019.
5. Berita Acara Penyerahan Bantuan Bibitan Anakan Cengkeh & Pala Bagi Masyarakat, Dokumentasi dan Daftar Penerimaan Bantuan.
6. Berita Acara Penyerahan Makan Tambahan bagi Lansia.
7. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, Daftar Hadir dan Dokumentasi.
8. Berita Acara Penyusunan RKP-Des Melalui Musyawarah Desa Perencanaan dan Daftar Hadir.
9. Gambar Rencana Pembangunan Jalan Rabat Beton Volume Panjang 400 Meter.
10. Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disita dari saudara VICTOR TASIDJAWA

12. Surat permohonan Pencairan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Waplau nomor : 910/32/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;

Halaman 108 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Camat Waplau kepada Pimpinan BNI Cabang Namlea Nomor : 910/32/VI/ 2019 tanggal 19 Juni 2019 ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana Desa tahap I Nomor : 1/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
15. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
16. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
17. Surat Pernyataan Penggunaan DD tahap I tahun 2019 Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
18. Pakta Integritas Dana Desa Tahap I tanggal 16 Juni 2019 ;
19. Surat Permohonan Penyaluran Dana DD tahap II tahun 2019 dari Camat Waplau kepada Bupati Buru Cq. Sekretaris Daerah Nomor : 412/055/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
20. Surat Permohonan Pencairan Dana DD tahap II dari Kepala Desa Skikilale kepada Camat Waplau, Nomor 115/65/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
21. Surat Permohonan Pencairan DD Tahap II dari Camat Waplau kepada pimpinan Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :04/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
23. Surat Permohonan Pencairan Dana Kepada Camat Waplau Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
24. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
25. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap II Nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
26. Pakta Integritas Dana Desa Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
27. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0022/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0023/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0024/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0025/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0026/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0027/SPP/06.2010/2019 ;
28. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II Nomor 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Halaman 109 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Permohonan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 115/66/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
31. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
32. Surat Pernyataan Penggunaan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
33. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
34. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
35. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0017/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0016/SPP/06.2010/2019 ;
36. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap III 40% Nomor : 412/170 tanggal 16 Desember 2019 ;
37. Surat Permohonan Penyaluran ADD tahap III 40% Nomor 412/215/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
38. Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Nomor : 412/171 tanggal 16 Desember 2019 ;
39. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
40. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
41. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
42. Surat Pernyataan Penggunaan dana ADD tahap II Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
43. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 14 Desember 2019 ;
44. Permohonan Penyaluran Keuangan Desa tahap III Nomor : 412/174 tahun anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
45. Permohonan Penyaluran DD tahap III 40% Nomor : 412/174 dari RKUD ke RKD tanggal 16 Desember 2019;
46. Permohonan Penyaluran Dana DD tahap III 40% Nomor : 412/217/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
47. Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 412/173 tanggal 16 Desember 2019 ;

Halaman 110 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
49. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
50. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
51. Surat Pernyataan Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
52. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II tanpa nomor tanggal 14 Desember 2019 ;
53. Pakta Integritas DD Tahap III tanggal 14 Desember 2019 ;
54. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 1572/LS/2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
55. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Nomor : 2044/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
56. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Nomor : 4767/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019 ;
57. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Nomor : 1571/ LS/ /2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
58. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II Nomor : 2045 /LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap III Nomor : 4624/LS//2019 tanggal 19 Desember 2019 ;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Nomor : 5348/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019;
61. Buku Cek Desa Skikilale ;
62. Uang Tunai sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
63. Uang Tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan tuta lima ratus ribu rupiah).

Disita dari saudara ANTHONI WAEMESE

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus

Halaman 111 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA, adalah Penjabat Kepala Desa Skikilale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, dan mulai menjabat sejak bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pada Desa Skikilale. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa;
 - g. menyetujui SPP.
- Bahwa untuk memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Skikilale Tahun Anggaran 2019, Perangkat Desa Skikilale bersama dengan unsur masyarakat Desa Skikilale melaksanakan Musyawarah Desa guna membahas program atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, kemudian hasil Musyawarah Desa tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditujukan kepada Bupati Buru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru;

- Bahwa kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun Anggaran 2019 memuat rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah disetujui maka Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa	: Rp. 1.451.886.000
ADD	: Rp. 710.201.000
BHP dan BHR	: Rp. <u>42.005.000 +</u>
Jumlah	: Rp. 2.204.092.000

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000,- (dua miliar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 743.216.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - 2) Bidang Pembangunan Desa, sebesar Rp.1.194.136.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 257.750.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, menerima Anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Halaman 113 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



yaitu sebesar Rp. 2.192.092.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp. 2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

➤ Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1572/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 142.040.200,- (seratus empat puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2044/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4767/LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

➤ Pencairan Dana Desa (DD) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 290.377.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2045/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4624/LS/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

➤ Pencairan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5348/LS/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pencairan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Skikilale sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Kepala Penjabat Desa Skikilale tahun 2019 kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang Pengangkatan Saksi VICTOR TASIDJAWA dan Saksi ANTHONI WAEMESE sebagai Sekretaris dan Bendahara Desa Skikilale pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA kemudian memerintah saksi ANTHONI WAEMESE selaku Kaur Keuangan Desa SKikilale untuk melakukan pencairan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab tentang Keuangan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, sehingga setiap saksi ANTHONI WAEMESE melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR), saksi ANTHONI WAEMESE membawa uang tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa untuk dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa
 2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
 3. Pembangunan Jalan Rabat Beton
- Bahwa dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA meminta kwitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu Terdakwa memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada

Halaman 115 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp.387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- Sub Bidang Kesehatan

Pengadaan belanja Alat kesehatan Posyandu yaitu:

- Nurching kid
- Oxigen

Pengadaan Pakaian Seragam Kader Posyandu

- Pakaian Batik

- Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Bantuan Bibit dan Peralatan Kepada Masyarakat yaitu:

- Bibit Kacang tanah
- Ayam Bangkok

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Penyuluhan Sadar Hukum

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.



- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

- Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Liplngk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00	-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00	-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00	-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	-
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00	-	186,500.00	-	-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00	-	76,500.00	-	22,380,000.00
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00	109.00	36,800.00	4,011,200.00	-
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00	315.00	25,300.00	7,969,500.00	2,150,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00	2.00	35,400.00	70,800.00	-
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00	4.00	25,400.00	101,600.00	-
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00	2.00	15,400.00	30,800.00	-
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00	3.00	8,400.00	25,200.00	-
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00	20.00	67,300.00	1,346,000.00	973,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00	31.00	69,500.00	2,154,500.00	-
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00	4.00	26,500.00	106,000.00	4,797,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00	90.00	53,300.00	4,797,000.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Seng Datar BJLS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00	15.00	56,300.00	844,500.00	-
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00	5.00	42,500.00	212,500.00	-
23.	Engsel Pintu	Bh	24.00	29,600.00	710,400.00	24.00	29,600.00	710,400.00	847,600.00
24.	Engsel Jendela	Bh	26.00	32,600.00	847,600.00	-	32,600.00	-	202,800.00
25.	Kait Pintu	Bh	13.00	15,600.00	202,800.00	-	15,600.00	-	229,400.00
26.	Kunci Pintu	Set	6.00	114,700.00	688,200.00	4.00	114,700.00	458,800.00	90,400.00
27.	Tanam 2 Slaag	Bh	4.00	22,600.00	90,400.00	-	22,600.00	-	280,800.00
28.	Grendel Pintu	Bh	13.00	21,600.00	280,800.00	-	21,600.00	-	1,295,000.00
29.	Grendel Jendela	Bh	7.00	185,000.00	1,295,000.00	-	185,000.00	-	-
30.	Kaca Riben Tebal 3 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00	5.00	326,000.00	1,630,000.00	7,000,000.00
31.	Kaca Riben Tebal 5 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00	5.00	326,000.00	1,630,000.00	7,000,000.00
32.	Daun Pintu Panel	Bh	9.00	1,750,000.00	15,750,000.00	5.00	1,750,000.00	8,750,000.00	6,750,000.00
33.	Daun Jendela Langkap	Bh	17.00	750,000.00	12,750,000.00	8.00	750,000.00	6,000,000.00	1,065,000.00
34.	Pintu Kamar Mandi Aluminium	Bh	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00	-	1,065,000.00	-	265,000.00
35.	Closed Jongkok Standart	Bh	1.00	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	-	52,200.00
36.	Kran Tembok	Bh	2.00	26,100.00	52,200.00	-	52,200.00	-	-
37.	Floor Drain	Bh	1.00	46,100.00	46,100.00	-	46,100.00	-	46,100.00
38.	Pipa PVC dia 2"	Staf	1.00	96,200.00	96,200.00	-	96,200.00	-	96,200.00
39.	Pipa PVC dia 4"	Staf	1.00	248,200.00	248,200.00	-	248,200.00	-	248,200.00
40.	Lem Pipa	Bh	1.00	15,900.00	15,900.00	-	15,900.00	-	15,900.00
41.	Pemasangan Instalasi Listrik Lengkap	Is	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
42.	Septictank 1 Unit Lengkap	Is	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	592.00	95,000.00	56,240,000.00	592.00	95,000.00	56,240,000.00	-
2.	Tukang	Hok	398.00	105,000.00	41,790,000.00	398.00	105,000.00	41,790,000.00	-
3.	Mandor	Hok	29.00	130,000.00	3,770,000.00	29.00	130,000.00	3,770,000.00	-
IV HONORARIUM TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	4.00	150,000.00	600,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				362,749,500.00			296,881,900.00	65,867,600.00	

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500,- – Rp. 296.881.900,-)

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga



puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp.18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)
 - Pajak sebesar Rp.12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
 - Sehingga total kerugian sebesar Rp.73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940).
- 2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ³	55.00	-	-	55.00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143.00	325.000.00	46.475.000.00	35.67	325.000.00	11.592.750.00	34.882.250.00
3.	Batu Karang Gunung	M ³	51.00	408.300.00	20.823.300.00	27.06	408.300.00	11.048.598.00	9.774.702.00
4.	Sirtu Gunung	M ³	20.00	256.700.00	5.134.000.00	48.75	256.700.00	12.514.125.00	(7.380.125.00)
5.	Papan kis II	M ²	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	-
II	BAHAN NON LOKAL								
1.	Semen @50 kg	Sak	556.00	100.000.00	55.600.000.00	196.80	100.000.00	19.680.000.00	35.920.000.00
2.	Paku Campur	Kg	8.00	19.500.00	156.000.00	4.00	19.500.000	78.000.00	78.000.00
III	UPAH								
1.	Pekerja	Hok	322.00	95.000.00	30.590.000.00	322.00	95.000.00	30.590.000.00	-
2.	Tukang	Hok	118.00	113.000.00	13.334.000.00	118.00	113.000.00	13.334.000.00	-
3.	Mandor	Hok	15.00	138.000.00	2.070.000.00	15.00	138.000.00	2.070.000.00	-
4.	Pekerja	Hok	206.00	95.000.00	19.570.000.00	206.00	95.000.00	19.570.000.00	-
IV	HONORARIUM								



TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				201,252,300.00			127,977,473.00	73,274,827.00	
PPN 10%									
JUMLAH									
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK									

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp.6.015.072,18,-



(enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp. 187.584.832,27 –Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp. 13.667.467,73 – Rp. 13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 5.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325,000.00	99,450,000.00	175.87	325,000.00	57,158,400.00	42,291,600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ³	1.60	2,700,000.00	4,320,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,620,000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 kg	Sak	880.00	100,000.00	88,000,000.00	439.68	100,000.00	43,968,000.00	44,032,000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19,500.00	97,500.00	4.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96,200.00	1,443,000.00	12.00	96,200.00	1,154,400.00	288,600.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	588.00	95,000.00	55,860,000.00	588.00	95,000.00	55,860,000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113,000.00	29,493,000.00	261.00	113,000.00	29,493,000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138,000.00	3,864,000.00	28.00	138,000.00	3,864,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95,000.00	50,635,000.00	533.00	95,000.00	50,635,000.00	-
IV. HONORARIUM TPK									
1.	Kerja	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-



VI.	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR								
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII. OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				340,162,500.00			251,910,800.00	88,251,700.00	

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan pekerjaan talud 150 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp.340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh lima sen) dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan lima puluh lima sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)



- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp. 79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen)

- Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Skikilale tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kwitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya kuitansi tersebut diperoleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam keadaan kosong sehingga seolah-olah kwitansi tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sah. Bahwa ketika Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA menyampaikan kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA jika kwitansi kosong yang diberikan belum mencukupi dengan nilai dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, kemudian Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA atas perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pergi ke toko untuk meminta kepada pihak toko membubuhkan stempel toko pada kuitansi tersebut.
- Bahwa bukti pembayaran tidak benar yang nilainya disesuaikan dengan nilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Skikilale tahap I dan II Tahun Anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan APBDesa Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawaban.
- Bahwa oleh karena Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA telah menjalankan perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, sehingga Terdakwa SEBLY LATUPERISSA memberikan kepada saksi ANTHONI



WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah)** berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/I/2022, tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian :

a	Nilai belanja fiktif	Rp. 387.990.000,-
b	Nilai kelebihan belanja	Rp. 82.920.455,-
c	Nilai kekurangan volume pekerjaan	Rp. 217.887.013,81
Kerugian keuangan Negara (a+b+c)		Rp. 688.797.468,81

- Bahwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, seharusnya Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan DD dan ADD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagai Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan amanah untuk mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Skikilale tahun anggaran 2019 bertentangan dengan :
 1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan



bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a) Pasal 51 ayat (1): *“ arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;*
 - b) Pasal 51 ayat (2): *“ setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
 - c) Pasal 51 ayat (3): *“ bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa SEBLY LATUPERISSA yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA adalah “orang” yang menjabat selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru yang menjabat sejak bulan



Februari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat diPidana dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari

Halaman 129 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa adresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA, adalah Penjabat Kepala Desa Skikilale yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, dan mulai menjabat sejak bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Desember tahun 2019.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pada Desa Skikilale. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;



- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa;
- g. menyetujui SPP.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Skikilale Tahun Anggaran 2019, Perangkat Desa Skikilale bersama dengan unsur masyarakat Desa Skikilale melaksanakan Musyawarah Desa guna membahas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, kemudian hasil Musyawarah Desa tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditujukan kepada Bupati Buru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buru;

Bahwa kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Tahun Anggaran 2019 memuat rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah disetujui maka Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Desa	: Rp. 1.451.886.000
ADD	: Rp. 710.201.000
BHP dan BHR	: Rp. <u>42.005.000 +</u>
Jumlah	: Rp. 2.204.092.000

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.204.092.000,- (dua miliar dua ratus empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 743.216.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 2) Bidang Pembangunan Desa, sebesar Rp.1.194.136.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 257.750.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, menerima Anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.192.092.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencairan Anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp. 2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1572/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 142.040.200,- (seratus empat puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2044/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4767/LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Pencairan Dana Desa (DD) yaitu :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale

Halaman 133 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



sebesar Rp. 290.377.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2045/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima empat ribu empat ratus rupiah).
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4624/LS/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

➤ Pencairan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5348/LS/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pencairan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Skikilale sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Kepala Penjabat Desa Skikilale tahun 2019 kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang Pengangkatan Saksi VICTOR TASIDJAWA dan Saksi ANTHONI WAEMESE sebagai Sekretaris dan Bendahara Desa Skikilale pada tahun 2019 dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saksi ANTHONI WAEMESE selaku Kaur Keuangan Desa SKikilale telah di perintah oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA untuk melakukan pencairan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab tentang Keuangan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, sehingga setiap saksi ANTHONI WAEMESE melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR), saksi ANTHONI WAEMESE lalu membawa uang tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa selanjutnya dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi



Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA meminta kwitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu Terdakwa memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, juga keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp.387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- Sub Bidang Kesehatan

Pengadaan belanja Alat kesehatan Posyandu yaitu:

- Nurching kid
- Oxigen

Pengadaan Pakaian Seragam Kader Posyandu

- Pakaian Batik

- Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan



Bantuan Bibit dan Peralatan Kepada Masyarakat yaitu:

- Bibit Kacang tanah
- Ayam Bangkok

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Penyuluhan Sadar Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 terdapat belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

- Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Lisingk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00	-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00	-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00	-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	-
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00	-	186,500.00	-	-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00	-	76,500.00	-	22,380,000.00
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00	109.00	36,800.00	4,011,200.00	-
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00	315.00	25,300.00	7,969,500.00	2,150,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00	2.00	35,400.00	70,800.00	-
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00	4.00	25,400.00	101,600.00	-
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00	2.00	15,400.00	30,800.00	-
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00	3.00	8,400.00	25,200.00	-
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00	20.00	67,300.00	1,346,000.00	973,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00	31.00	69,500.00	2,154,500.00	-
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00	4.00	26,500.00	106,000.00	4,797,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00	90.00	53,300.00	4,797,000.00	-
21.	Seng Datar BJLS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00	15.00	56,300.00	844,500.00	-
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00	5.00	42,500.00	212,500.00	-
23.	Engsel Pintu	Bh	24.00	29,600.00	710,400.00	24.00	29,600.00	710,400.00	847,600.00
24.	Engsel Jendela	Bh	26.00	32,600.00	847,600.00	-	32,600.00	-	202,800.00
25.	Kait Pintu	Bh	13.00	15,600.00	202,800.00	-	15,600.00	-	229,400.00
26.	Kunci Pintu Tanam 2 Slaag	Set	6.00	114,700.00	688,200.00	4.00	114,700.00	458,800.00	90,400.00
27.	Grendel Pintu	Bh	4.00	22,600.00	90,400.00	-	22,600.00	-	280,800.00
28.	Grendel Jendela	Bh	13.00	21,600.00	280,800.00	-	21,600.00	-	1,295,000.00
29.	Kaca Riben Tebal 3 mm	M ²	7.00	185,000.00	1,295,000.00	-	185,000.00	-	-
30.	Kaca Riben Tebal 5 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00	5.00	326,000.00	1,630,000.00	7,000,000.00
31.	Daun Pintu Panel	Bh	9.00	1,750,000.00	15,750,000.00	5.00	1,750,000.00	8,750,000.00	6,750,000.00
32.	Daun Jendela Langkap	Bh	17.00	750,000.00	12,750,000.00	8.00	750,000.00	6,000,000.00	1,065,000.00
33.	Pintu Kamar Mandi Aluminium	Bh	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00	-	1,065,000.00	-	265,000.00
34.	Closed Jongkok Standart	Bh	1.00	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	-	52,200.00
35.	Kran Tembok	Bh	2.00	26,100.00	52,200.00	-	52,200.00	-	-
36.	Floor Drain	Bh	1.00	46,100.00	46,100.00	-	46,100.00	-	46,100.00
37.	Pipa PVC dia 2"	Staf	1.00	96,200.00	96,200.00	-	96,200.00	-	96,200.00
38.	Pipa PVC dia 4"	Staf	1.00	248,200.00	248,200.00	-	248,200.00	-	248,200.00
39.	Lem Pipa	Bh	1.00	15,900.00	15,900.00	-	15,900.00	-	15,900.00
40.	Pemasangan Instalasi Listrik Lengkap	Is	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
41.	Septictank 1 Unit Lengkap	Is	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	592.00	95,000.00	56,240,000.00	592.00	95,000.00	56,240,000.00	-
2.	Tukang	Hok	398.00	105,000.00	41,790,000.00	398.00	105,000.00	41,790,000.00	-
3.	Mandor	Hok	29.00	130,000.00	3,770,000.00	29.00	130,000.00	3,770,000.00	-
IV. HONORARIUM TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	4.00	150,000.00	600,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				362,749,500.00				296,881,900.00	65,867,600.00



Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500,- – Rp. 296.881.900,-)

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp.18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)
- b. Pajak sebesar Rp.12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940).

- 2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	55.00	-	-	55.00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143.00	325,000.00	46,475,000.00	35.67	325,000.00	11,592,750.00	34,882,250.00
3.	Batu Karang Gunung	M ³	51.00	408,300.00	20,823,300.00	27.06	408,300.00	11,048,598.00	9,774,702.00
4.	Sirtu Gunung	M ³	20.00	256,700.00	5,134,000.00	48.75	256,700.00	12,514,125.00	(7,380,125.00)
5.	Papan kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @50 kg	Sak	556.00	100,000.00	55,600,000.00	196.80	100,000.00	19,680,000.00	35,920,000.00
2.	Paku Campur	Kg	8.00	19,500.00	156,000.00	4.00	19,500.00	78,000.00	78,000.00
III UPAH									
1.	Pekerja	Hok	322.00	95,000.00	30,590,000.00	322.00	95,000.00	30,590,000.00	-
2.	Tukang	Hok	118.00	113,000.00	13,334,000.00	118.00	113,000.00	13,334,000.00	-
3.	Mandor	Hok	15.00	138,000.00	2,070,000.00	15.00	138,000.00	2,070,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	206.00	95,000.00	19,570,000.00	206.00	95,000.00	19,570,000.00	-
IV HONORARIUM TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
					201,252,300.00				127,977,473.00
PPN 10%									73,274,827.00
JUMLAH									
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK									

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:



- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp.6.015.072,18,- (enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp.187.584.832,27–Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 5.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	



240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)
- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/Negara
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Skikilale tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kwitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya kuitansi tersebut diperoleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam keadaan kosong sehingga seolah-olah kwitansi tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sah. Bahwa ketika Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA menyampaikan kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA jika kwitansi kosong yang diberikan belum mencukupi dengan nilai dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, kemudian Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA atas perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pergi ke toko untuk meminta kepada pihak toko membubuhkan stempel toko pada kuitansi tersebut, dimana bukti pembayaran tidak benar yang nilainya disesuaikan dengan nilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Skikilale tahap I dan II Tahun Anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan

Halaman 143 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



Desa telah sesuai dengan APBD Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bahwa saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA yang telah menjalankan perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA lalu memberikan kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan koma delapan puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Buru Nomor: 700.X/01/ITKAB/II/2022, tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian :

a	Nilai belanja fiktif	Rp. 387.990.000,-
b	Nilai kelebihan belanja	Rp. 82.920.455,-
c	Nilai kekurangan volume pekerjaan	Rp. 217.887.013,81
Kerugian keuangan Negara (a+b+c)		Rp. 688.797.468,81

Menimbang, bahwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, seharusnya Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan DD dan ADD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, mengingat apa yang



dilakukan oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagai Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan amanah untuk mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Skikilale tahun anggaran 2019 sebagaimana terurai dalam fakta persidangan tersebut diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:
“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 51 ayat (1): *“arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;*
 - b. Pasal 51 ayat (2): *“setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
 - c. Pasal 51 ayat (3): *“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, yang memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale yang adalah individu yang ditunjuk untuk : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa dan menyetujui SPP.



Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD



1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah pula dinyatakan terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau



kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;



- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi ANTHONI WAEMESE, DELFIA LEBERINA KAPITAN, VIKTOR TASIDJAWA, YOPI WAEMESE, LINCE LAU, ABDUL HAKIM, ST, SARIFA NEMA BIN SYEK ABUBAKAR, SUMI MABA, SH, ALI ABDUL AZIZ ASSAGAF, MORETS LESBATA. OHORELLA SUKUR, keterangan Ahli WILLEM GASPERSZ, S.ST.,M.T.keterangan Ahli DESMON TANGKETASIK, ST,surat bukti dan barang bukti juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA adalah Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019

Menimbang bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, mempunyai kewenangan dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*
- 2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
 - b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*
 - c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
 - d. *menetapkan Peraturan Desa;*
 - e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
 - f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*
 - g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
 - h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
 - i. *mengembangkan sumber pendapatan Desa;*



- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*
- i. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;*
- j. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;*
- k. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;*
- m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan*
- n. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.*

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;*
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;*
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan*
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.”*

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan Desa sesuai Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

“Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;*
- b. Menetapkan PTPKD ;*
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa ;*
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan*
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;*



Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA berkedudukan sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale tahun 2019 yang menerima gaji atau upah yang berasal dari keuangan negara atau daerah, sehingga Terdakwa masuk dalam seseorang yang tersebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa SEBLY LATUPERISSA menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Skikilale Tahun 2019, Pemerintah Desa Skikilale Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebesar Rp.2.204.092.000 berdasarkan Perdes Nomor : 03 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2019. Kemudian faktanya Desa Skikilale pada tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperoleh anggaran Desa sebesar Rp. 2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dimana dalam pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan BHP tahun 2019 Terdakwa SEBLY LATUPERISSA yang mengambil SP2D dari BPKAD lalu bersama-sama dengan saksi ANTHONI WAEMESE selaku bendahara/ kaur keuangan lalu melakukan pencairan dana di Bank BNI Cabang Namlea dengan nomor rekening 0827830624 atas nama Desa Skikilale dengan menggunakan Buku Cek.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA bersama saksi ANTHONI WAEMESE melakukan pencairan pada Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi ANTHONY WAEMESE untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sendiri uang yang telah di cairkan tersebut ke rumah Terdakwa untuk disimpan, dikelola dan dibelanjakan sendiri, sehingga saksi ANTHONY WAEMESE selaku bendahara/ kaur keuangan hanya ikut mencairkan namun tidak menyimpan dana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan

Halaman 153 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA meminta kwitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu Terdakwa memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, juga keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dimilikinya sebagai pejabat Kepala Desa Skikilale tahun anggaran 2019 dengan mengelola sendiri Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019, serta menggunakan anggaran keuangan Desa tidak melibatkan seluruh staff perangkat pemerintah Desa Skikilale sehingga mengakibatkan banyak program kegiatan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, terdapat belanja kegiatan fiktif, bukti belanja yang tidak benar (Mark-Up) nota belanja dan kegiatan pembangunan yang tidak selesai dibangun bahkan kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp.387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);**
2. Belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah),** dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

 - Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.4.175.000,-



(empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Liplingk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00	-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00	-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00	-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	-
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00	-	186,500.00	-	-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00	-	76,500.00	-	22,380,000.00
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00	109.00	36,800.00	4,011,200.00	-
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00	315.00	25,300.00	7,969,500.00	2,150,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00	2.00	35,400.00	70,800.00	-
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00	4.00	25,400.00	101,600.00	-
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00	2.00	15,400.00	30,800.00	-
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00	3.00	8,400.00	25,200.00	-
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00	20.00	67,300.00	1,346,000.00	973,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00	31.00	69,500.00	2,154,500.00	-
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00	4.00	26,500.00	106,000.00	4,797,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00	90.00	53,300.00	4,797,000.00	-
21.	Seng Datar BJLS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00	15.00	56,300.00	844,500.00	-
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00	5.00	42,500.00	212,500.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp.18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)
- Pajak sebesar Rp.12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- Sehingga total kerugian sebesar Rp.73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940).

2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ³	55.00	-	-	55.00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143.00	325,000.00	46,475,000.00	35.67	325,000.00	11,592,750.00	34,882,250.00
3.	Batu Karang Gunung	M ³	51.00	408,300.00	20,823,300.00	27.06	408,300.00	11,048,598.00	9,774,702.00
4.	Sirtu Gunung	M ³	20.00	256,700.00	5,134,000.00	48.75	256,700.00	12,514,125.00	(7,380,125.00)
5.	Papan kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II	BAHAN NON LOKAL								
1.	Semen @50 kg	Sak	556.00	100,000.00	55,600,000.00	196.80	100,000.00	19,680,000.00	35,920,000.00
2.	Paku Campur	Kg	8.00	19,500.00	156,000.00	4.00	19,500.00	78,000.00	78,000.00
III	UPAH								
1.	Pekerja	Hok	322.00	95,000.00	30,590,000.00	322.00	95,000.00	30,590,000.00	-
2.	Tukang	Hok	118.00	113,000.00	13,334,000.00	118.00	113,000.00	13,334,000.00	-
3.	Mandor	Hok	15.00	138,000.00	2,070,000.00	15.00	138,000.00	2,070,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	206.00	95,000.00	19,570,000.00	206.00	95,000.00	19,570,000.00	-
IV	HONORARIUM TPK								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				201,252,300.00			127,977,473.00	73,274,827.00	
PPN 10%									
JUMLAH									
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK									

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp.6.015.072,18,-

Halaman 159 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb



(enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp.187.584.832,27 –Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 5.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325,000.00	99,450,000.00	175.87	325,000.00	57,158,400.00	42,291,600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ³	1.60	2,700,000.00	4,320,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,620,000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 kg	Sak	880.00	100,000.00	88,000,000.00	439.68	100,000.00	43,968,000.00	44,032,000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19,500.00	97,500.00	4.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96,200.00	1,443,000.00	12.00	96,200.00	1,154,400.00	288,600.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	588.00	95,000.00	55,860,000.00	588.00	95,000.00	55,860,000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113,000.00	29,493,000.00	261.00	113,000.00	29,493,000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138,000.00	3,864,000.00	28.00	138,000.00	3,864,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95,000.00	50,635,000.00	533.00	95,000.00	50,635,000.00	-
IV. HONORARIUM TPK									
1.	Kerja	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-



VI.	PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR								
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII. OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				340,162,500.00			251,910,800.00	88,251,700.00	

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan pekerjaan talud 150 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp.340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh lima sen) dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan lima puluh lima sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)



- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/Negara
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Skikilale tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kwitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya kuitansi tersebut diperoleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam keadaan kosong sehingga seolah-olah kwitansi tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sah. Bahwa ketika Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA menyampaikan kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA jika kwitansi kosong yang diberikan belum mencukupi dengan nilai dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, kemudian Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA atas perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pergi ke toko untuk meminta kepada pihak toko membubuhkan stempel toko pada kuitansi tersebut, dimana bukti pembayaran tidak benar yang nilainya disesuaikan dengan nilai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Skikilale tahap I dan II Tahun Anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan APBDesa Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bahwa saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA yang telah menjalankan perintah Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA lalu memberikan kepada saksi ANTHONI



WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA uang masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Kuangan Desa yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, seharusnya Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam menetapkan kebijakan yang mendorong pengelolaan DD dan ADD dapat berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang diamanatkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, mengingat apa yang dilakukan oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagai Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan amanah untuk mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak (BHP) Desa Skikilale tahun anggaran 2019 sebagaimana terurai dalam fakta persidangan tersebut diatas telah bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Pasal 51 ayat (1): *“arus kas keluar sebagaimana dimaksud Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa”;*
- b. Pasal 51 ayat (2): *“setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;*
- c. Pasal 51 ayat (3): *“bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.*



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan fakta dan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada karena jabatan dan atau kedudukan telah ada dan dilakukan oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam arti penyalahgunaan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mengikatnya;

Menimbang bahwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan - perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, telah memenuhi kualifikasi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", oleh karenanya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang "dengan tujuan";

Menimbang, bahwa secara harfiah "dengan tujuan" secara harfiah sama artinya dengan "maksud atau kehendak" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana "niat atau kehendak" untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga "dengan tujuan" mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);



Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang



sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur kedua dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur kedua dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Kepala Pemerintah Negeri Yafila, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya dalam



arti Terdakwa SEBLY LATUPERISSA telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa SEBLY LATUPERISSA adalah Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, mempunyai kewenangan dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengetahui apa yang menjadi tugas, tanggung-jawab, kewajiban dan kewenangannya dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru tahun 2019, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA pada tahun 2019 telah mengelola anggaran Desa Skikilale sebesar Rp. 2.174.507.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1572/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 142.040.200,- (seratus empat puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2044/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4767/LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019 tentang Pencairan Alokasi Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 284.080.400,- (dua ratus delapan puluh empat juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Pencairan Dana Desa (DD) yaitu :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale



sebesar Rp. 290.377.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2045/LS/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima empat ribu empat ratus rupiah).

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4624/LS/2019 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pencairan Dana Desa Skikilale sebesar Rp. 580.754.400,- (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

➤ Pencairan Bagi Hasil Retribusi (BHR) yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5348/LS/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pencairan Bagi Hasil Retribusi kepada Desa Skikilale sebesar Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Kepala Penjabat Desa Skikilale tahun 2019 kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang Pengangkatan Saksi VICTOR TASIDJAWA dan Saksi ANTHONI WAEMESE sebagai Sekretaris dan Bendahara Desa Skikilale pada tahun 2019 dimana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saksi ANTHONI WAEMESE selaku Kaur Keuangan Desa SKikilale telah di perintah oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA untuk melakukan pencairan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bank BNI Cabang Namlea, selanjutnya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab tentang Keuangan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, sehingga setiap saksi ANTHONI WAEMESE melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR), saksi ANTHONI WAEMESE lalu membawa uang tersebut untuk disimpan di rumah Terdakwa selanjutnya dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam mengelola Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan



cara melakukan pembelanjaan untuk kegiatan Pembangunan di Desa Skikilale pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan pekerjaan kantor Desa
2. Pembangunan Talud Penahan Tanah
3. Pembangunan Jalan Rabat Beton

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelanjaan bahan material bangunan untuk kegiatan pembangunan yang tersebut diatas, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA meminta kwitansi kosong dari beberapa toko, setelah itu Terdakwa memberikan kuitansi kosong tersebut kepada saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, selanjutnya TERDAKWA memerintahkan kepada Saksi ANTHONI WAEMESE dan Saksi VICTOR TASIDJAWA untuk menulis kwitansi kosong tersebut sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, juga keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa Terdakwa SEBLY LATUPERISSA telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang dimilikinya sebagai pejabat Kepala Desa Skikilale tahun anggaran 2019 dengan mengelola sendiri Anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun anggaran 2019, serta menggunakan anggaran keuangan Desa tidak melibatkan seluruh staff perangkat pemerintah Desa Skikilale sehingga mengakibatkan banyak program kegiatan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, terdapat belanja kegiatan fiktif, bukti belanja yang tidak benar (Mark-Up) nota belanja dan kegiatan pembangunan yang tidak selesai dibangun bahkan kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp.387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);**
2. Belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah),** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat.



- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
 - Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
 - Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp.4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga



terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.217.887.013,81- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Lipling 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00	-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00	-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00	-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	-
9.	Lantai Keramik 60/60 cm	Dos	120.00	186,500.00	22,380,000.00	-	186,500.00	-	-
10.	Lantai Keramik Anti Slip	dos	5.00	76,500.00	382,500.00	-	76,500.00	-	22,380,000.00
11.	Plamir	Kg	109.00	36,800.00	4,011,200.00	109.00	36,800.00	4,011,200.00	-
12.	Cat Interior Setara Metrolite	Kg	400.00	25,300.00	10,120,000.00	315.00	25,300.00	7,969,500.00	2,150,500.00
13.	Kuas Rol Panjang	Bh	2.00	35,400.00	70,800.00	2.00	35,400.00	70,800.00	-
14.	Kuas Rol Pendek	Bh	4.00	25,400.00	101,600.00	4.00	25,400.00	101,600.00	-
15.	Kuas 4"	Bh	2.00	15,400.00	30,800.00	2.00	15,400.00	30,800.00	-
16.	Kuas 2"	Bh	3.00	8,400.00	25,200.00	3.00	8,400.00	25,200.00	-
17.	Cat Glotex	Kg	20.00	67,300.00	1,346,000.00	20.00	67,300.00	1,346,000.00	973,000.00
18.	Tripleks 3 mm	Lbr	45.00	69,500.00	3,127,500.00	31.00	69,500.00	2,154,500.00	-
19.	Paku Tripleks	Kg	4.00	26,500.00	106,000.00	4.00	26,500.00	106,000.00	4,797,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0.20	Lbr	180.00	53,300.00	9,594,000.00	90.00	53,300.00	4,797,000.00	-
21.	Seng Datar BJLS 0.20	Lbr	15.00	56,300.00	844,500.00	15.00	56,300.00	844,500.00	-
22.	Paku Seng	Kg	5.00	42,500.00	212,500.00	5.00	42,500.00	212,500.00	-
23.	Engsel Pintu	Bh	24.00	29,600.00	710,400.00	24.00	29,600.00	710,400.00	847,600.00
24.	Engsel Jendela	Bh	26.00	32,600.00	847,600.00	-	32,600.00	-	202,800.00
25.	Kait Pintu	Bh	13.00	15,600.00	202,800.00	-	15,600.00	-	229,400.00



26.	Kunci Pintu Tanam 2 Slaag	Set	6.00	114,700.00	688,200.00	4.00	114,700.00	458,800.00	90,400.00
27.	Grendel Pintu	Bh	4.00	22,600.00	90,400.00	-	22,600.00	-	280,800.00
28.	Grendel Jendela	Bh	13.00	21,600.00	280,800.00	-	21,600.00	-	1,295,000.00
29.	Kaca Riben Tebal 3 mm	M ²	7.00	185,000.00	1,295,000.00	-	185,000.00	-	-
30.	Kaca Riben Tebal 5 mm	M ²	5.00	326,000.00	1,630,000.00	5.00	326,000.00	1,630,000.00	7,000,000.00
31.	Daun Pintu Panel	Bh	9.00	1,750,000.00	15,750,000.00	5.00	1,750,000.00	8,750,000.00	6,750,000.00
32.	Daun Jendela Langkap	Bh	17.00	750,000.00	12,750,000.00	8.00	750,000.00	6,000,000.00	1,065,000.00
33.	Pintu Kamar Mandi Aluminium	Bh	1.00	1,065,000.00	1,065,000.00	-	1,065,000.00	-	265,000.00
34.	Closed Jongkok Standart	Bh	1.00	265,000.00	265,000.00	-	265,000.00	-	52,200.00
35.	Kran Tembok	Bh	2.00	26,100.00	52,200.00	-	52,200.00	-	-
36.	Floor Drain	Bh	1.00	46,100.00	46,100.00	-	46,100.00	-	46,100.00
37.	Pipa PVC dia 2"	Staf	1.00	96,200.00	96,200.00	-	96,200.00	-	96,200.00
38.	Pipa PVC dia 4"	Staf	1.00	248,200.00	248,200.00	-	248,200.00	-	248,200.00
39.	Lem Pipa	Bh	1.00	15,900.00	15,900.00	-	15,900.00	-	15,900.00
40.	Pemasangan Instalasi Listrik Lengkap	Is	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
41.	Septictank 1 Unit Lengkap	Is	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	592.00	95,000.00	56,240,000.00	592.00	95,000.00	56,240,000.00	-
2.	Tukang	Hok	398.00	105,000.00	41,790,000.00	398.00	105,000.00	41,790,000.00	-
3.	Mandor	Hok	29.00	130,000.00	3,770,000.00	29.00	130,000.00	3,770,000.00	-
IV HONORARIUM TPK									
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	4.00	150,000.00	600,000.00	4.00	150,000.00	600,000.00	-
V. HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				362,749,500.00		296,881,900.00		65,867,600.00	

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kerugian sebesar Rp. 65.867.600,- (enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 362.749.500,- – Rp. 296.881.900,-)

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar



Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp.18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)
- Pajak sebesar Rp.12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- Sehingga total kerugian sebesar Rp.73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940).

2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ³	55,00	-	-	55,00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143,00	325.000,00	46.475.000,00	35,67	325.000,00	11.592.750,00	34.882.250,00
3.	Batu Karang Gunung	M ³	51,00	408.300,00	20.823.300,00	27,06	408.300,00	11.048.598,00	9.774.702,00
4.	Sirtu Gunung	M ³	20,00	256.700,00	5.134.000,00	48,75	256.700,00	12.514.125,00	(7.380.125,00)
5.	Papan kis II	M ²	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-
II	BAHAN NON LOKAL								
1.	Semen @50 kg	Sak	556,00	100.000,00	55.600.000,00	196,80	100.000,00	19.680.000,00	35.920.000,00
2.	Paku Campur	Kg	8,00	19.500,00	156.000,00	4,00	19.500,00	78.000,00	78.000,00
III	UPAH								
1.	Pekerja	Hok	322,00	95.000,00	30.590.000,00	322,00	95.000,00	30.590.000,00	-
2.	Tukang	Hok	118,00	113.000,00	13.334.000,00	118,00	113.000,00	13.334.000,00	-
3.	Mandor	Hok	15,00	138.000,00	2.070.000,00	15,00	138.000,00	2.070.000,00	-
4.	Pekerja	Hok	206,00	95.000,00	19.570.000,00	206,00	95.000,00	19.570.000,00	-
IV	HONORARIUM TPK								
1.	Ketua	Org	1,00	350.000,00	350.000,00	1,00	350.000,00	350.000,00	-
2.	Sekretaris	Org	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	-



3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
VII OPERASIONAL									
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
				201,252,300.00			127,977,473.00	73,274,827.00	
PPN 10%									
JUMLAH									
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK									

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473). Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp.6.015.072,18,- (enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).



Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp.187.584.832,27 –Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penyeteroran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 5.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325,000.00	99,450,000.00	175.87	325,000.00	57,158,400.00	42,291,600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ³	1.60	2,700,000.00	4,320,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,620,000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 kg	Sak	880.00	100,000.00	88,000,000.00	439.68	100,000.00	43,968,000.00	44,032,000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19,500.00	97,500.00	4.00	19,500.00	78,000.00	19,500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96,200.00	1,443,000.00	12.00	96,200.00	1,154,400.00	288,600.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	588.00	95,000.00	55,860,000.00	588.00	95,000.00	55,860,000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113,000.00	29,493,000.00	261.00	113,000.00	29,493,000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138,000.00	3,864,000.00	28.00	138,000.00	3,864,000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95,000.00	50,635,000.00	533.00	95,000.00	50,635,000.00	-
IV. HONORARIUM TPK									
1.	Kerja	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-
V. HONORARIUM AHLIKONSULTAN									
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-
VI. PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR									
1.	Dokumentasi dan Pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-



VII.	OPERASIONAL								
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-
					340,162,500.00			251,910,800.00	88,251,700.00

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan pekerjaan talud 150 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 88.251.700,- (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp.340.162.500 – Rp. 251.910.800).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 340.162.500,- (tiga ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 319.809.900,45 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah dan empat puluh lima sen) dan pajak sebesar Rp. 20.352.599,55 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan lima puluh lima sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 251.910.800,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 240.756.633,09 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan sembilan sen) dan pajak sebesar Rp. 11.154.166,91 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah dan sembilan puluh satu sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)



- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/Negara
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan puluh satu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a	Nilai belanja fiktif	Rp. 387.990.000,-
b	Nilai kelebihan belanja	Rp. 82.920.455,-
c	Nilai kekurangan volume pekerjaan	Rp. 217.887.013,81
Kerugian keuangan Negara (a+b+c)		Rp. 688.797.468,81

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tidak dapat membuktikan sisa pencairan uang anggaran Desa Skikilale yang disimpan sendiri, dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa tersebut dipakai kemana, oleh karenanya terhadap selisih anggaran sebesar Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan puluh satu rupiah) menjadi tanggung jawab Terdakwa SEBLY LATUPERISSA karena telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:



Menimbang bahwa, pengertian kerugian negara berdasar ketentuan pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan secara tegas adalah kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasar perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan “unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;
- Unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kerugian negara yang dapat ditentukan dan yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak Pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi, telah terpenuhi pada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, dalam hal kesadaran akan besarnya kemungkinan akibat



yang berupa diterimanya sejumlah uang dan atau keuntungan oleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dan atau pihak-pihak lainnya dalam mengelola Keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019 secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), pasal 7 ayat (2), pasal 24 ayat (3) dan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang terungkap dari keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Inspektorat Kabupaten Buru Nomor : 700.X/01/ITKAB//2022, tanggal 18 Januari 2022 terhadap anggaran keuangan Desa Skikilale tahun anggaran 2019 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja kegiatan fiktif sebesar **Rp. 387.990.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 - Sub Bidang Kesehatan
 - Belanja alat kesehatan posyandu nurching kid, alat kesehatan posyandu Oxigen, alat kesehatan posyandu pakaian batik kader posyandu dengan total sebesar Rp. 7.600.000,-.
 - Belanja Bantuan bahan bangunan untuk keluarga tidak mampu sebesar Rp. 314.673.000,-
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Bantuan Bibit dan Peralatan Kepada Masyarakat yaitu:
 1. Belanja bantuan bibit kacang tanah sebesar Rp. 10.800.000,-
 2. Belanja anakan ayam bangkok sebesar Rp. 45.000.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyuluhan Sadar Hukum
 1. Belanja kegiatan penyuluhan sadar hukum Rp. 8.990.000,-



2. Terdapat belanja kegiatan kelebihan belanja (Mark Up) sebesar **Rp. 82.920.455,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
Bantuan Bibit dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
 - Untuk Bibit Pala dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bibit Cengkeh dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun total yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
Untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLTS) dengan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun total yang di belanjakan hanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - Untuk Pengadaan Laptop Acer ES1-432-C52R sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp. 20.404.545,- (dua puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 595.455,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun total pembelanjaan dan pembayaran pajak hanya dibayar sebesar Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa fakta, kemudian berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan fisik pembangunan kantor desa, rebat beton dan talud penahan tanah Skikilale tahun 2019 oleh ahli manajemen konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2021 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.217.887.013,81-** (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga belas rupiah dan delapan puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembangunan pekerjaan kantor Desa

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan Kantor Desa Skikilale terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ²	51.00	356,700.00	18,191,700.00	51.00	356,700.00	18,191,700.00	-
2.	Batu Karang Gunung	M ²	41.00	408,300.00	16,740,300.00	41.00	408,300.00	16,740,300.00	-
3.	Kerikil	M ²	13.00	325,000.00	4,225,000.00	13.00	325,000.00	4,225,000.00	-
4.	Pasir Urug	M ²	6.00	250,000.00	1,500,000.00	6.00	250,000.00	1,500,000.00	-
5.	Tanah Urug Bekas Galian Pondasi	M ²	14.00	203,300.00	2,846,200.00	14.00	203,300.00	2,846,200.00	-
6.	Tanah Urug Dalam Pondasi	M ²	75.00	203,300.00	15,247,500.00	75.00	203,300.00	15,247,500.00	-
7.	Kayu Kuda Kuda 6/12 kls I	M ²	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	1.50	3,700,000.00	5,550,000.00	-
8.	Kayu Gording 5/7 kls II	M ²	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	2.50	2,700,000.00	6,750,000.00	-
9.	Kayu Kusen 6/12 kls I	M ²	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-
10.	Kayu Kaso Rangka Plafond 5/7 kls II	M ²	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	1.50	2,700,000.00	4,050,000.00	-
11.	Kayu Perancah Untuk Plafond 5/7 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
12.	Papan Liplngk 300 kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
13.	Papan Cor Kayu kls II	M ²	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	0.50	2,700,000.00	1,350,000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 Kg	Sak	347.00	100,000.00	34,700,000.00	260.00	100,000.00	26,000,000.00	8,700,000.00
2.	Semen Warna	Kg	156.00	21,000.00	3,276,000.00	156.00	21,000.00	3,276,000.00	-
3.	Paku Campur	Kg	80.00	19,500.00	1,560,000.00	80.00	19,500.00	1,560,000.00	-
4.	Besi Beton dia 10 mm	Staf	97.00	107,000.00	10,379,000.00	97.00	107,000.00	10,379,000.00	-
5.	Besi Beton dia 6 mm	Staf	110.00	68,000.00	7,480,000.00	110.00	68,000.00	7,480,000.00	-
6.	Kawat Bendrat	Kg	24.00	26,500.00	636,000.00	24.00	26,500.00	636,000.00	-
7.	Minyak Bekesting	liter	12.00	60,600.00	727,200.00	12.00	60,600.00	727,200.00	-
8.	Batako	Bh	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	4,866.00	3,700.00	18,004,200.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp.362.749.500,- (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 338.635.220,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pajak sebesar Rp. 24.114.280,- (dua puluh empat juta seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp. 296.881.900,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp. 278.317.845,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan pajak sebesar Rp.18.564.055,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 60.317.375,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (338.635.220 – 278.317.845)
- b. Pajak sebesar Rp.12.893.940,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) (24.114.280 – 11.220.340). Rp. 11.220.340,- merupakan pajak yang telah disetor.
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.73.211.315,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima belas rupiah) (60.317.375 + 12.893.940).

2) Pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter.

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Jalan Rabat Beton 400 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I.	BAHAN LOKAL								
1.	Pasir Pasang	M ³	55.00	-	-	55.00	-	-	-
2.	Kerikil	M ³	143.00	325,000.00	46,475,000.00	35.67	325,000.00	11,592,750.00	34,882,250.00
3.	Batu Karang	M ³	51.00	408,300.00	20,823,300.00	27.06	408,300.00	11,048,598.00	9,774,702.00



4.	Gunung									
4.	Sirtu Gunung	M ³	20.00	256,700.00	5,134,000.00	48.75	256,700.00	12,514,125.00	(7,380,125.00)	
5.	Papan kls II	M ³	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
II BAHAN NON LOKAL										
1.	Semen @50 kg	Sak	556.00	100,000.00	55,600,000.00	196.80	100,000.00	19,680,000.00	35,920,000.00	
2.	Paku Campur	Kg	8.00	19,500.00	156,000.00	4.00	19,500.00	78,000.00	78,000.00	
III UPAH										
1.	Pekerja	Hok	322.00	95,000.00	30,590,000.00	322.00	95,000.00	30,590,000.00	-	
2.	Tukang	Hok	118.00	113,000.00	13,334,000.00	118.00	113,000.00	13,334,000.00	-	
3.	Mandor	Hok	15.00	138,000.00	2,070,000.00	15.00	138,000.00	2,070,000.00	-	
4.	Pekerja	Hok	206.00	95,000.00	19,570,000.00	206.00	95,000.00	19,570,000.00	-	
IV HONORARIUM TPK										
1.	Ketua	Org	1.00	350,000.00	350,000.00	1.00	350,000.00	350,000.00	-	
2.	Sekretaris	Org	1.00	250,000.00	250,000.00	1.00	250,000.00	250,000.00	-	
3.	Anggota	Org	3.00	150,000.00	450,000.00	3.00	150,000.00	450,000.00	-	
V HONORARIUM AHLI/KONSULTAN										
1.	Honorarium Desain dan RAB	Is	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
VI PEKERJAAN PERSIAPAN DAN AKHIR										
1.	Dokumentasi dan pelaporan	Is	1.00	750,000.00	750,000.00	1.00	750,000.00	750,000.00	-	
2.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Bh	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-	
VII OPERASIONAL										
1.	Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK)	Is	1.00	500,000.00	500,000.00	1.00	500,000.00	500,000.00	-	
				201,252,300.00				127,977,473.00	73,274,827.00	
PPN 10%										
JUMLAH										
DIBULATKAN SESUAI KONTRAK										

Berdasarkan perhitungan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan fisik bangunan pembangunan pekerjaan Rabat Beton 400 meter terdapat kerugian sebesar Rp. 73.274.827,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan selisih atas perhitungan volume pekerjaan (Rp. 201.252.300 - Rp. 127.977.473).

Berdasarkan data tersebut tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Buru melakukan perhitungan kembali dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- Pagu awal berdasarkan APBDes Rp. 201.252.300,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.187.584.832,27 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan dua puluh tujuh sen) dan pajak sebesar Rp. 13.667.467,73 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh tiga sen).
- Pagu menurut perhitungan ahli sebesar Rp.127.977.473,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus



tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari belanja tanpa pajak sebesar Rp.121.962.400,82 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah dan delapan puluh dua sen) dan pajak sebesar Rp.6.015.072,18,- (enam juta lima belas ribu tujuh puluh dua rupiah dan delapan belas sen).

Sehingga kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp. 65.622.431,45,- (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen) (Rp.187.584.832,27–Rp. 121.962.400,82).
- b. Kelebihan penysetoran pajak sebesar Rp. 12.829,27,- (dua belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh tujuh sen) di dapat dari pajak Rp.13.667.467,73 – Rp.13.680.297,- (Rp.13.680.297,- merupakan pajak yang telah disetor). Kelebihan penysetoran pajak sebesar Rp.12.829,27 dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/negara.
- c. Sehingga total kerugian sebesar **Rp. 65.622.431,45 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan empat puluh lima sen).**

3) Pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pembangunan Talud Penahan Tanah 150 meter terdapat kekurangan volume pekerjaan pada beberapa item pekerjaan dengan rincian:

No.	SESUAI KONTRAK					SESUAI TERPASANG			SELISIH RP
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	
I. BAHAN LOKAL									
1.	Pasir Pasang	M ³	142.00	-	-	142.00	-	-	-
2.	Batu Karang Gunung	M ³	306.00	325.000.00	99.450.000.00	175.87	325.000.00	57.158.400.00	42.291.600.00
3.	Papan Kayu kls II	M ²	1.60	2.700.000.00	4.320.000.00	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	1.620.000.00
4.	Balok Kayu kls II	M ³	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	1.00	2.700.000.00	2.700.000.00	-
II. BAHAN NON LOKAL									
1.	Semen @ 50 kg	Sak	880.00	100.000.00	88.000.000.00	439.68	100.000.00	43.968.000.00	44.032.000.00
2.	Paku Campur	Kg	5.00	19.500.00	97.500.00	4.00	19.500.00	78.000.00	19.500.00
3.	Pipa PVC 2"	Staf	15.00	96.200.00	1.443.000.00	12.00	96.200.00	1.154.400.00	288.600.00
III. UPAH									
1.	Pekerja	Hok	588.00	95.000.00	55.860.000.00	588.00	95.000.00	55.860.000.00	-
2.	Tukang	Hok	261.00	113.000.00	29.493.000.00	261.00	113.000.00	29.493.000.00	-
3.	Mandor	Hok	28.00	138.000.00	3.864.000.00	28.00	138.000.00	3.864.000.00	-
4.	Pekerja	Hok	533.00	95.000.00	50.635.000.00	533.00	95.000.00	50.635.000.00	-



- a. Belanja tanpa pajak sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen) (Rp. 319.809.900,45 – Rp. 240.756.633,09)
- b. Kelebihan penyetoran pajak sebesar Rp.110.606,45 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah dan empat puluh lima sen) dianggap sebagai kesalahan dalam menghitung besaran pajak dan tidak merugikan keuangan daerah/Negara
- c. Sehingga total kerugian sebesar Rp.79.053.267,36 (tujuh puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah dan tiga puluh enam sen)

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi



dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141/85 tahun 2019, tanggal 11 Februari 2019, dalam mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 telah terbukti baik secara materil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selaku Penjabat Kepala Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru dalam mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan



sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti nomor 10 (sepuluh) berupa Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti nomor 11 (sebelas) berupa Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi VICTOR TASIDJAWA selaku Sekretaris Desa Skikilale Tahun 2019, serta barang bukti nomor 62 (enam puluh dua) berupa Uang Tunai sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti nomor 63 (enam puluh tiga) berupa Uang Tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang di sita dari saksi ANTHONI WAEMESE selaku Bendahara Desa Skikilale Tahun 2019, maka barang bukti tersebut dapat dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang dari kerugian keuangan Negara, sehingga terkait dengan uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah, koma delapan puluh satu sen) yang secara nyata ada sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA, maka uang sitaan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari saksi VICTOR TASIDJAWA dan uang sitaan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari saksi ANTHONI WAEMESE tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dalam bentuk pembayaran uang pengganti, dan oleh karenanya selanjutnya terhadap Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dibebani uang pengganti sebesar Rp.658.797.468,81,- (Enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen), dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan -

Halaman 191 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa SEBLY LATUPERISSA harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwaan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa SEBLY LATUPERISSA yang dalam pelaksanaan realisasi anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, walaupun terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), terdapat kelebihan belanja (Mark Up), serta terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik, namun untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicair tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019, Terdakwa SEBLY LATUPERISSA melampirkan bukti pembelanjaan berupa kuitansi yang ditulis oleh saksi ANTHONI WAEMESE dan saksi VICTOR TASIDJAWA sesuai dengan jumlah barang dan harga barang yang tertera dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019, yang sebelumnya kwitansi tersebut diperoleh Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Skikilale tahap I dan II Tahun Anggaran 2019, seolah-olah pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan APBD Desa Skikilale Tahun Anggaran 2019. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Desa Skikilale tahap III yang sudah dicairkan belum dibuat pertanggungjawabannya, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi dari Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa SEBLY LATUPERISSA bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif

Halaman 193 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadi dan sepenuhnya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan keuangan negara dirugikan;



Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dalam pengelolaan dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) pada Desa Skikilale, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan dampak atau kerugian keuangan Negara/daerah dalam skala Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori sedang, dimana nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam kategori ringan yaitu lebih dari Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan puluh satu rupiah);**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam kategori tinggi di mana Terdakwa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam sempurnanya tindak pidana yang terjadi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori dampak rendah, karena akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berskala Kabupaten (daerah);
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori sedang dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan dan delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah), dan Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana rendah yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan pidana denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa SEBLY LATUPERISSA atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana denda tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 196 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Kabupaten Buru.
- Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 197 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEBLY LATUPERISSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SEBLY LATUPERISSA oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SEBLY LATUPERISSA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.688.797.468,81,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah dan delapan puluh satu sen)**, yang dikurangkan dengan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang telah di sita oleh Penuntut Umum, sehingga sisa uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.658.797.468,81,- (Enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Perdesa Nomor 03 Tentang APBDes Tahun 2019.
 2. Desain dan Rancangan Anggaran Biaya Pembangunan Desa Tahun 2019.
 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode
 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahap I (satu) Periode Januari s/d Juni 2019.
 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Periode September s/d November 2019.
 6. Berita Acara Penyerahan Bantuan Bibitan Anakan Cengkeh & Pala Bagi Masyarakat, Dokumentasi dan Daftar Penerimaan Bantuan.
 7. Berita Acara Penyerahan Makan Tambahan bagi Lansia.
 8. Berita Acara Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, Daftar Hadir dan Dokumentasi.
 9. Berita Acara Penyusunan RKP-Des Melalui Musyawarah Desa Perencanaan dan Daftar Hadir.
 10. Gambar Rencana Pembangunan Jalan Rabat Beton Volume Panjang 400 Meter.

Dikembalikan kepada saudara VICTOR TASIDJAWA ;

11. Uang tunai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Uang tunai sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara yang di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuanga negara.

13. Surat permohonan Pencairan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2019 kepada Camat Waplau nomor : 910/32/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dari Camat Waplau kepada Pimpinan BNI Cabang Namlea Nomor : 910/32/VI/ 2019 tanggal 19 Juni 2019 ;
15. Surat Perintah Pencairan Dana Desa tahap I Nomor : 1/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
16. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
17. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
18. Surat Pernyataan Penggunaan DD tahap I tahun 2019 Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 16 Juni 2019 ;
19. Pakta Integritas Dana Desa Tahap I tanggal 16 Juni 2019 ;
20. Surat Permohonan Penyaluran Dana DD tahap II tahun 2019 dari Camat Waplau kepada Bupati Buru Cq. Sekretaris Daerah Nomor : 412/055/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
21. Surat Permohonan Pencairan Dana DD tahap II dari Kepala Desa Skikilale kepada Camat Waplau, Nomor 115/65/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
22. Surat Permohonan Pencairan DD Tahap II dari Camat Waplau kepada pimpinan Bank BNI Cabang Namlea Nomor : 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :04/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
24. Surat Permohonan Pencairan Dana Kepada Camat Waplau Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
25. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
26. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap II Nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
27. Pakta Integritas Dana Desa Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
28. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0022/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0023/SPP/06.2010/2019, Nomor :0024/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0025/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0026/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0027/SPP/06.2010/2019 ;
29. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II Nomor 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

Halaman 200 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Permohonan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 115/66/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
32. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
33. Surat Pernyataan Penggunaan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
34. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 03 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
35. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 10 Juli 2019 ;
36. Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0017/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0016/SPP/06.2010/2019 ;
37. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap III 40% Nomor : 412/170 tanggal 16 Desember 2019 ;
38. Surat Permohonan Penyaluran ADD tahap III 40% Nomor 412/215/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;
39. Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Nomor : 412/171 tanggal 16 Desember 2019 ;
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
41. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
42. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
43. Surat Pernyataan Penggunaan dana ADD tahap II Nomor : 05 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
44. Pakta Integritas ADD Tahap II tanggal 14 Desember 2019 ;
45. Permohonan Penyaluran Keuangan Desa tahap III Nomor : 412/174 tahun anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
46. Permohonan Penyaluran DD tahap III 40% Nomor : 412/174 dari RKUD ke RKD tanggal 16 Desember 2019;
47. Permohonan Penyaluran Dana DD tahap III 40% Nomor : 412/217/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;
48. Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 412/173 tanggal 16 Desember 2019 ;

Halaman 201 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 ;
50. Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
51. Surat Kuasa tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
52. Surat Pernyataan Nomor : 06 tahun 2019 tanggal 14 Desember 2019 ;
53. Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II tanpa nomor tanggal 14 Desember 2019 ;
54. Pakta Integritas DD Tahap III tanggal 14 Desember 2019 ;
55. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa Nomor : 1572/LS/2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
56. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap II Nomor : 2044/LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
57. Surat Perintah Pencairan Alokasi Dana Desa tahap III Nomor : 4767/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019;
58. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Nomor : 1571/ LS/ /2019 tanggal 25 Juni 2019 ;
59. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap II Nomor : 2045 /LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
60. Surat Perintah Pencairan Dana Desa Tahap III Nomor : 4624/LS//2019 tanggal 19 Desember 2019 ;
61. Surat Perintah Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Nomor : 5348/LS/2019 tanggal 31 Desember 2019;
62. Buku Cek Desa Skikilale.

Dikembalikan kepada saudara ANTHONI WAEMESE ;

63. Uang Tunai sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
64. Uang Tunai sebesar Rp.8.500.000 (delapan tuta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara yang di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 202 dari 203 Putusan Nomor40/Pid.Sus-TPK/2022/PNAmb



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023, oleh kami : Wilson Shriver, S.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Agustina Lamabelawa, SH., dan Antonius Sampe Sammine,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUSTINA LAMABELAWA, SH

WILSON SHRIVER, S.H.

ANTONIUS SAMPE SAMMINE, S.H

Panitera Pengganti

GREACE PAULA MANUHUTTU, S.H.